

**STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA WATES KABUPATEN KULON PROGO NOMOR
497/PDT.G/2022/PA.WT TENTANG PERMOHONAN TALAK
TERHADAP ISTRI YANG MURTAD DAN HEDONIS
DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH**



*ACC Pembimbing
8/9/22
M. Husni
Bapak & Ibu
Munawar*

Oleh:
Muhammad Fajar Prayogo
NIM: 19421086

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA WATES KABUPATEN KULON PROGO NOMOR
497/PDT.G/2022/PA.WT TENTANG PERMOHONAN TALAK
TERHADAP ISTRI YANG MURTAD DAN HEDONIS**



Oleh:
Muhammad Fajar Prayogo

NIM: 19421086

Pembimbing:
Drs. Sularno, MA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FAJAR PRAYOGO
NIM : 19421086
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA WATES KABUPATEN KULON PROGO NOMOR
497/PDT.G/2022/PA.WT TENTANG PERMOHONAN
TALAK TERHADAP ISTRI YANG MURTAD DAN HEDONIS
DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 13 Muharram 1445 H
31 Juli 2023 M

Yang Menyatakan,



MUHAMMAD FAJAR PRAYOGO



PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Agustus 2023
Judul Skripsi : Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wates Kabupaten Kulon Progo Nomor 497/Pdt.G/2022/Pa.wt tentang Permohonan Talak Terhadap Istri yang Murtad dan Hedonis Ditinjau dari Maqashid Syariah
Disusun oleh : MUHAMMAD FAJAR PRAYOGO
Nomor Mahasiswa : 19421086

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. (.....)
Penguji I : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)
Penguji II : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)
Pembimbing : Drs. H. M. Sularno, MA (.....)

Yogyakarta, 22 Agustus 2023



NOTA DINAS

Yogyakarta, 31 Juli 2023 M
13 Muharram 1445 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 334/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD FAJAR PRAYOGO

Nomor Mahasiswa : 19421086

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2019

Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN**

**PENGADILAN AGAMA WATES KABUPATEN KULON
PROGO NOMOR 497/PDT.G/2022/PA.WT TENTANG
PERMOHONAN TALAK TERHADAP ISTRI YANG MURTAD
DAN HEDONIS DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Drs. M.Sularno, MA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD FAJAR PRAYOGO
Nomor Mahasiswa : 19421086
Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA WATES KABUPATEN
KULON PROGO NOMOR 497/PDT.G/2022/PA.WT
TENTANG PERMOHONAN TALAK TERHADAP
ISTRI YANG MURTAD DAN HEDONIS DITINJAU
DARI MAQASHID SYARIAH**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing



Drs. M.Sularno, MA

MOTTO

وَلَا مَآءٌ مُّؤَمَّنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

“Sesungguhnya hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu”

(Q.S. Al-Baqarah :221)

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

“Makan,dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan”

(Q.S. Al-A'raf : 31)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WATES KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 497/PDT.G/2022/PA.WT TENTANG PERMOHONAN TALAK TERHADAP ISTRI YANG MURTAD DAN HEDONIS DITINJAU DARI MAQASHID SYARIAH

Muhammad Fajar Prayogo

19421086

Permohonan talak terhadap istri yang murtad dan hedonis dilakukan oleh suami sebab sudah tidak bisa mewujudkan tujuan dari pernikahan. Dikarenakan istri melakukan perbuatan murtad setelah 2 bulan menikah dan selain itu juga memiliki sifat hedonis, dari sana timbul perselisihan antara suami dan istri yang pada akhirnya suami memutuskan untuk bercerai di Pengadilan Agama Wates. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Wates pada perkara 497/Pdt.G/2022/PA.Wt tentang permohonan talak terhadap istri yang murtad dan hedonis ditinjau dari maqashid syariah dan bagaimana studi analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Wates nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Wt ditinjau dari maqashid syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Wates sebagai objeknya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif sosiologis. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi yaitu metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim memutuskan perkara tersebut dengan beberapa pertimbangan, salah satunya murtadnya istri membuat pernikahan tersebut seharusnya sudah tidak boleh dijalankan lagi. Karena tidak bisa untuk memenuhi syarat kesempurnaan pernikahan. Selain itu juga hakim mengabulkan permohonan tersebut karena terjadinya perselisihan terus menerus, seperti terjadinya percekocokan, pertengkaran. Dengan adanya pertimbangan yang sudah peneliti jelaskan diatas, perceraian adalah solusi terhadap keluarga yang sudah rapuh dan tidak dapat untuk didamaikan lagi. Dan juga menganalisis terhadap putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 497/Pdt.G/2022/PA,Wt ditinjau dari maqashid syariah. Apabila murtad itu menjadi sebab ketidakrukunan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga maka murtad bisa menjadi alasan untuk bercerai. Pendapat dari 4 imam madzhab, menurut imam Hanafi dan imam maliki, apabila salah satu pasangan keluar dari agama islam (murtad) maka secepatnya bercerai secara mutlak, baik mereka sudah bercampur ataupun belum. Berbeda pendapat dari imam syafi'i dan imam hambali, apabila salah satu pasangan murtad atau keluar dari agama islam maka jika murtadnya sebelum terjadi bercampur, harus secepatnya bercerai. Dan apabila murtadnya setelah bercampur, hendaknya menunggu iddah si istri selesai.

Kata Kunci: Murtad, Hedonis, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

ASSESSMENT OF THE WATES RELIGIOUS COURT OF KULON PROGO REGENCY'S DECISION RELATING TO THE APPLICATION FOR THE DIVORCEMENT OF AVOID AND HEDONIST WIFE FROM THE MAQASHID SHARIA, NUMBER 497/PDT.G/2022/PA.WT

Muhammad Fajar Prayogo

19421086

Husbands ask for divorces from apostate and hedonistic women because they are unable to achieve the objectives of marriage. After only two months of marriage, the wife commits an apostate act, and on top of that, she also has a hedonistic disposition. As a result, there is a disagreement between the husband and wife, and in the end, the husband decides to file for divorce at the Wates Religious Court. In order to understand how to analyze the Wates Religious Court's decision in case number 497/Pdt.G/2022/PA and what the judges of the Wates Religious Court considered regarding the application for divorce against an apostate and hedonistic wife in terms of maqashid sharia, this research was conducted. Wt in terms of maqashid sharia. This type of research is field research with judges and clerks of the Wates Religious Court as the object. The approach used in this research is sociological normative. While the research method used in the thesis is a qualitative method. The results of this study indicate that the judge decided the case with several considerations, one of which was the wife's apostasy, which meant that the marriage should no longer be carried out. because it cannot satisfy the conditions of an ideal marriage. The judge also agreed to the request because there have been ongoing conflicts, such as arguments, debates, and so forth. Divorce is a solution for families that are already fragile and can no longer be reconciled, taking into account the factors that the researchers have discussed above. Additionally, consider how maqashid sharia might interpret the Wates Religious Court's ruling, Number 497/Pdt.G/2022/PA,Wt. Apostasy may be grounds for divorce if it is the root of marital discord or domestic discord. According to Imam Hanafi and Imam Maliki, the four madhhab priests believe that regardless of whether the couple is mixed or not, an absolute divorce will be granted as soon as one spouse renounces Islam (apostasy). According to Imam Syafi'i and Imam Hambali, if one spouse apostatizes or abandons Islam, they should get a divorce as quickly as possible, even if the apostasy is mixed up before it happens. If he apostatizes after mingling, he must wait till the wife's iddah is through

Keywords: Hedonic, Apostasy, and Judge's Consideration

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَ
حَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Pujian dan ungkapan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi suri tauladan bagi seluruh ummat manusia hingga saat ini.

Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan, arahan, masukan, dan bimbingan dari keberadaan orang-orang disekitar penulis. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dr.Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, beserta jajaran staf akademiknya
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, SE, MM, selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Tulasmi, SEI, MEI, selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Krismono, SHI, M.SI, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

6. Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
7. Drs. M.Sularno, MA. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dorongan, bimbingan, dan arahan dalam penelitian dan penulisan skripsi
8. Seluruh dosen dan civitas akademika Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat, bantuan, dan memberikan masukan, sehingga penulis sampai pada jenjang akhir dalam menempuh Pendidikan di Universitas Islam Indonesia
9. Untuk Kedua Orang Tua penulis yaitu Bapak Suripto dan Ibu Dasmili S.Pd yang selalu mendoakan, memberikan support, menasehati, memberi arahan dan masukan, serta selalu memberikan dukungan berupa moril dan materil untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya
10. Kepada Kakak penulis Peltu Dasto Kristianto, Desti Ranayuni S.Ikom, Adi Wijaya A.Md, yang selalu memberi dukungan sehingga penulis menjadi semangat dalam proses penyusunan skripsi
11. Kepada Ketua, Hakim, Panitera, dan seluruh staff Pengadilan Agama Wates yang telah memberikan dukungan kepada penulis beserta waktu dan kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan penelitian dan wawancara

12. Kepada sahabat-sahabat dan teman-teman terdekat Muhammad Hasan, Jundi Faris Rabbani, M Ghozzi Raffi, Safrinal yang telah memberikan motivasi serta dukungan
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, maka penulis menerima saran dan kritik dari seluruh pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, dan menjadi amal baik bagi penulis nantinya. Amin.

Yogyakarta, 31 Juli 2023

Muhammad Fajar Prayogo

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	3
BAB II.....	6
KAJIAN PENELITIAN TERHADULU, KERANGKA TEORI	6
A. Kajian Penelitian Terdahulu	6
B. Kerangka Teori	14
1. Pengertian Permohonan Talak.....	14
2. Murtad Dalam Masa Pernikahan	16
3. Hedonisme	20
4. Maqashid Syariah.....	23
BAB III.....	26
METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan	26
b. Lokasi Penelitian	27
c. Informan Penelitian	27
d. Teknik Penentuan Informan	28
e. Teknik Pengumpulan Data	28
f. Keabsahan Data	29
g. Teknik Analisis Data	30

h. Sistematika Pembahasan	30
BAB IV.....	33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. HASIL PENELITIAN	33
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wates.....	33
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wates	37
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wates	39
4. Tugas Pokok dan Wewenang Pengadilan Agama Wates	39
5. Data Perkara Pengadilan Agama Wates Tahun 2022	42
6. Putusan Pengadilan Agama	43
7. Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Wt	45
B. PEMBAHASAN	46
1. Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Wt Tentang Permohonan Talak	46
2. Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Wt Ditinjau Dari Maqashid Syariah.....	55
BAB V.....	64
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu ikatan yang bertujuan untuk mengentaskan pergaulan bebas dan untuk menghalalkan hubungan suami istri untuk mendapatkan keturunan dan juga membentuk keluarga yang harmonis.

Perkawinan mempunyai tujuan antara lain membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, seharusnya kita sudah mengerti dengan maksud dari pernikahan itu. Tetapi dari dua individu itu mempunyai tujuan yang berbeda, maka seharusnya ada penyatuan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah.

Tanpa adanya tujuan antara suami dan istri dalam berkeluarga maka akan mengakibatkan permasalahan-permasalahan di dalam keluarga itu, dan permasalahan itu mengakibatkan hubungan keluarga tidak lagi harmonis. Kebahagiaan misalnya itu merupakan tujuan yang harus dicapai di dalam perkawinan.

Adapun tujuan perkawinan menurut islam adalah untuk menuruti perintah Allah agar mendapat keturunan yang sah dalam masyarakat, dan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Indonesia sebagai negara hukum maka telah mengatur undang-undang tentang perkawinan yaitu dalam undang-undang No.1 tahun 1974, dan

dilengkapi dengan peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan instruksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan. 1

Dalam sebuah keluarga pasti ada tujuan ideal yang ingin dicapai dari sebuah perkawinan, namun banyak terjadi bahwa pasangan suami istri mengalami kesulitan untuk membina keluarga supaya menjadi harmonis, salah satu hambatan nya yaitu ketika pasangan yang beda agama, maka hal ini menjadikan suatu hal yang sulit untuk membentuk keluarga yang Sakinah,mawaddah,warohmah. Dalam agama islam pun melarang bentuk pernikahan seperti ini karena besar kemungkinan menimbulkan kerusakan rumah tangga. Pernikahan beda agama terkadang mengalami banyak konflik yang mana setelah itu terjadi percekcoakan dan mengalami hilangnya tujuan dari perkawinan itu. 2

Ketika membahas tentang perkawinan maka masih banyak masalah yang perlu diteliti lebih dalam dan lebih jauh, permasalahan yang ingin dituangkan penulis dalam penelitian ini adalah perkawinan yang telah berlangsung tetapi salah satu pasangan yaitu istri melakukan perbuatan murtad, dan perkawinan itu masih dijalankan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan selain itu istri

¹ Lilis Mukhlisoh, “Murtad Dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Perkawinan Dalam Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi,Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2009

² Haifa Yogiana Nursaputri, “Tinjauan Hukum Positif Terhadap Fenomena Pindah Agama Setelah Perkawinan Di Dukuh Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”, Skripsi, Ponorogo: Iain Ponorogo, 2021

mengalami perubahan sikap dan perilaku seperti melakukan hidup yang hedonisme.

Menurut syara perbuatan pindah agama adalah keluar dari agama islam, baik orang itu menjadi kafir atau tidak beragama sama sekali. Dan banyak juga faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu untuk pindah agama.

Adanya kasus yang terjadi perpindahan agama setelah melakukan perkawinan di Pengadilan Agama Wates Kabupaten Kulon Progo, membuat penulis berkeinginan lebih jauh untuk meneliti hal ini dan bagaimana yang harus dilakukan terhadap persoalan ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas dalam skripsi yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wates nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Wt Tentang Permohonan Talak Terhadap Istri Yang Murtad Dan Hedonis Ditinjau Dari Maqashid Syariah “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Wates nomor 497/Pdt.G/2022/PA/Wt tentang permohonan talak?
2. Bagaimana studi analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Wates nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Wt ditinjau dari Maqashid Syariah ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana isi dari putusan pengadilan agama Wates nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Wt tentang permohonan talak kepada istri yang murtad setelah melakukan perkawinan dan berubah perilakunya menjadi hedonisme.
- b. Untuk memberi analisis dari aspek Maqashid Syariah terhadap putusan Pengadilan Agama Wates Kabupaten Kulon Progo Nomor 497/Pdt.G/2022/PA/Wt Tentang Permohonan Talak Terhadap Istri Yang Murtad Dan Hedonis.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk menjelaskan bahwa penelitian ini memiliki nilai guna, baik dari kegunaan teoritis dan praktis.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk menganalisis studi analisis terhadap putusan pengadilan agama Wates nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Wt tentang permohonan talak terhadap istri yang murtad dan hedonisme, dan diharapkan ini menjadi tambahan untuk referensi kedepannya untuk penelitian selanjutnya, dan diharapkan ini juga menjadi tambahan pengetahuan tentang bagaimana istri yang murtad setelah terjadinya perkawinan dan akan hal itu maka suami melakukan permohonan talak selain itu istri juga berubah sifatnya menjadi hedonisme, dan dampak yang timbul setelah terjadinya kejadian tersebut.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis peneliti berharap penelitian ini menjadi salah satu sumber untuk fenomena tentang permohonan talak diajukan terhadap istri yang murtad dan hedonisme serta dapat menjadi bahan bacaan atau referensi untuk semua pihak yang ingin mengetahui masalah ini supaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga nilai-nilai keislamannya. Dan peneliti juga berharap bahwa penelitian ini memberikan penjelasan yang praktis terhadap pengaruh langsung terhadap masyarakat dalam mempertimbangkan untuk melakukan perpindahan agama setelah menikah karena hal itu menjadi risiko yang terjadi di dalam pernikahan, dan juga berakibat hukum terhadap status perkawinannya.

Manfaat penelitian ini khususnya bagi Pengadilan Agama Wates adalah diharapkan penelitian ini bisa berguna untuk bahan evaluasi atau catatan dalam meningkatkan kinerja Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERHADULU, KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah atau referensi lainnya seperti skripsi, tesis, disertasi atau jurnal penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian:

1. Lilis Mukhlisoh (Skripsi, 2009) dari Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tentang "Murtad dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Perkawinan Dalam Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam". Dalam penelitian tersebut peneliti membahas tentang untuk lebih mengetahui perbandingan yaitu antara hukum Islam dan undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 terutama dalam menyikapi permasalahan yang ada di perkawinan yaitu salah satu pasangan (suami istri) murtad (keluar dari agama Islam), dan untuk mengetahui apa saja akibat yang timbul setelah salah satu pasangan murtad dan bagaimana status perkawinannya setelah kejadian itu terjadi, dan juga apa akibat yang timbul dan status untuk anak, harta bersama, dalam perspektif fiqih dan kompilasi hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah library research yaitu untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan penelitian hukum.³

2. Haifa Yogiana Nursaputri (Skripsi, 2021) dari Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tentang “Tinjauan Hukum Positif Terhadap Fenomena Pindah Agama Setelah Perkawinan di Dukuh Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”. Dalam penelitian tersebut peneliti membahas tentang bagaimana dari segi hukum positif meninjau terhadap status hukumnya ketika pindah agama setelah terjadinya perkawinan di dukuh sodong desa gelangkulon kecamatan sampung kabupaten Ponorogo. Dan juga untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tinjauan hukum positif terhadap hal yang berbeda yaitu saat ini terhadap status anak dari pasangan yang telah pindah agama tersebut dan tidak mengikuti agama orang tuanya di dukuh sodong desa gelangkulon kecamatan sampung kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian ini adalah studi kasus dimana suatu deskripsi intensif dan analisa fenomena tertentu atau bisa juga dimaksud dengan satuan sosial seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Dan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research).⁴
3. Yesinta Arfianti (Skripsi, 2019) dari Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, tentang “Faktor-Faktor

³ Lilis Muklisoh, “Murtad Dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Perkawinan Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009, hal. 56

⁴ Haifa Yogiana Nursaputri, “Tinjauan Hukum Positif Terhadap Fenomena Pindah Agama Setelah Perkawinan di Dukuh Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”, Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021, hal. 52-57

Yang Mempengaruhi Pindah Agama Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman)”. Dalam penelitian tersebut peneliti membahas untuk memberi pemahaman dan solusi kepada warga Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah mengenai permasalahan-permasalahan apa yang timbul di dalam rumah tangga yang di dalamnya bisa terjadi peralihan agama atau keyakinan.⁵

4. Amara tashfia (skripsi,2022) dari Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tentang “Status Perkawinan Akibat Murtad Dalam Perspektif Ulama Kontemporer dan UU Perkawinan di Indonesia”. Dalam penelitian tersebut peneliti membahas tentang untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana status hukum perkawinan ketika salah satu pasangan (suami atau istri) melakukan perbuatan murtad dan dibahas menurut Undang-Undang perkawinan di Indonesia. Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana pandangan hukum atas status perkawinannya akibat salah satu pasangan melakukan perbuatan murtad dan dibahas menurut perspektif ulama Wahbah Az-Zuhaili dan Syeikh Yusuf Al Qardhawi. Dan juga dalam penelitian ini untuk mengetahui persamaan serta perbedaan yang mana antara ulama kontemporer dengan undang-undang perkawinan di Indonesia tentang status perkawinan akibat murtad. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian tersebut bersifat deskriptif dan biasanya

⁵ Yesinta Arfianti, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pindah Agama Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman)”, Skripsi, Metro:IAIN Metro,2019,hal.34-42

menggunakan analisis, dan setelah itu didukung oleh penelitian normatif dan studi kepustakaan.⁶

5. Ahda Bina Afianto (Jurnal,2013) dari Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, Tentang “Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut peneliti membahas tentang apakah perbuatan murtad itu menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, sehingga kejadian ini dikorelasikan dengan pasal-pasal yang sudah peneliti siapkan selain itu peneliti juga mengambil referensi dari 4 Imam Madzhab. Dan hal ini tentu menjadi sangat relevan untuk dibahas dalam arti bahwa peneliti tidak hanya membahas atau menjawab persoalan ini dari segi pasal-pasal yang berlaku saja tetapi juga membahas dari kompilasi hukum islam salah satunya dari pendapat Imam-imam Madzhab. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini bisa disebut sebagai kajian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan konten analisis.⁷
6. Hadi Sucipto (Skripsi,2018) dari Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tentang “Murtad Pasca Perkawinan dan Implikasi Hukumnya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi di Dusun Surorowo

⁶Amara Tashfia, “Status Perkawinan Akibat Murtad Dalam Perspektif Ulama Kontemporer dan UU Perkawinan di Indonesia”, Skripsi, Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah,2022,hal.66-70

⁷Ahda Bina Afianto, “ Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam,” Jurnal Humanity, no.1 (2013): 121-139, <https://media.neliti.com/media/publications/11343-ID-status-perkawinan-ketika-suami-atau-isteri-murtad-dalam-kompilasi-hukum-islam.pdf>

Desa Kayukebek Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan)”. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang apa saja penyebab terjadinya kasus praktik murtad pasca perkawinan pada masyarakat dusun surorowo desa kayukebek kecamatan tutur kabupaten pasuruan dan juga menjelaskan bagaimana analisis praktik murtad setelah terjadinya perkawinan dan hal yang penting juga akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasinya terhadap tujuan pernikahan yaitu pembentukan keluarga yang Sakinah di dusun surorowo desa kayukebek kecamatan tutur kabupaten pasuruan dan ditinjau dari teori maqashid Syariah. Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris yang juga dikenal dengan penelitian lapangan (field research).⁸

7. Aulia Nur Riftiani (Skripsi,2019) dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tentang “Analisis Terhadap Pendapat Imam As-Syafi’i Tentang Perkawinan Yang Salah Satu Pasangan Murtad”. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk mengetahui bagaimana pendapat imam, pada penelitian ini dibahas tentang pendapat imam as-syafi’i terhadap status perkawinan yang salah satu pasangan murtad, dan selain itu peneliti juga membahas bagaimana cara untuk mengetahui analisis pendapat imam as-syafi’i tentang status perkawinan yang salah satu pasangan murtad dan relevansinya dengan

⁸Hadi Sucipto, “Murtad Pasca Perkawinan dan Implikasi Hukumnya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi di Dusun Surorowo Desa Kayukebek Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan)”, Skripsi,Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018,hal.53-61

konteks hukum di Indonesia. Dalam mengkaji suatu hasil karya ilmiah, tentu saja peneliti menggunakan metode yang relevan guna untuk digunakan dalam pengumpulan data sehingga analisis data untuk memperoleh hasil yang valid, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji tentang studi dokumen, bisa diartikan sebagai menggunakan berbagai bahan hukum primer seperti kitab AL UMM karya imam as syafi'i, peraturan perundang-undangan. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang sudah ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.⁹

8. Roikhatul Jannah (Skripsi,2019) dari Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Dengan Alasan Murtad (Studi Analisis Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru)”. Dalam penelitian ini peneliti membahas untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan perkara nomor 1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr tentang cerai talak dengan alasan murtad, dan selain itu peneliti juga membahas bagaimana cara untuk mengetahui dari segi tinjauan hukum islam terhadap putusan dalam perkara nomor 1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr tentang cerai talak dengan alasan murtad. Metode pengumpulan data adalah yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah studi dokumen dan bahan pustaka, maksudnya adalah sesuatu alat

⁹ Aulia Nur Riftiani, “ Analisis Terhadap Pendapat Imam As-Syafi'i Tentang Perkawinan Yang Salah Satu Pasangan Murtad”, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo,2019,hal.117-135

pengumpulan data yang dilakukan melalui data yang tertulis. Dan dari segi jenis penelitian, penelitian ini adalah kajian kepustakaan (library research) , yaitu usaha untuk memperoleh data dengan sumber kepustakaan, yakni meneliti dan menelaah buku yang fokusnya sama dengan masalah yang sedang diteliti.¹⁰

9. Dwiky Darmansyah (Skripsi,2022) dari Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, tentang “Perceraian Karena Beralih Agama (Murtad) Serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana cara untuk mengetahui dan menganalisis kasus perceraian akibat beralih agama atau yang biasa disebut dengan Murtad dan dibahas menurut Undang-Undang perkawinan dan kompilasi hukum islam, dan juga peneliti juga membahas mengenai cara untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hak asuh anak akibat perceraian oleh salah satu pasangan yang murtad. Peneliti menggunakan bentuk penelitian yang bersifat hukum normatif, yaitu dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), maksudnya adalah yang berisikan dari buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang seluruhnya terfokus kepada kepustakaan. Untuk pendekatan penelitian, yang digunakan

¹⁰ Roikhatul Jannah,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Dengan Alasan Murtad (Studi Analisis Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru)”, Skripsi, Riau:UIN Sultan Syarif Kasim,2019,hal.48-55

oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Maksudnya adalah penelitian ini tidak hanya dapat dilihat pada bentuk peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi juga mengkaji tentang kandungan materialnya, seperti sejarahnya, asas-asas pedoman dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.¹¹

10. Santi Fatmala (Skripsi,2017) dari Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.kla Tentang Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi Istri”. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang cara untuk mengetahui landasan hukum putusan hakim dalam perkara tersebut yaitu perkara permohonan cerai talak suami dan gugat rekonvensi istri. Selain itu peneliti juga membahas tentang cara untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap putusan pengadilan agama kalianda nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.kla dalam perkara permohonan cerai talak suami dan gugat rekonvensi istri. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang fokusnya kepada bahasan-bahasan pustakaan yang ada kaitannya dengan masalah yang

¹¹Dwiky Darmansyah,” Perceraian Karena Beralih Agama (Murtad) Serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”,Skripsi,Jember:UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2022,hal.48-60

dibahas, yaitu Al-Qur'an, hadis, putusan pengadilan agama, kitab atau buku tentang cerai talak dan gugatan rekonsvansi.¹²

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Permohonan Talak

Kata “cerai talak” itu sendiri belum ada di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi di penjelasan pasal 14 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 mengatur tentang cerai talak yaitu pasal 15 sampai pasal 18. Kemudian di dalam undang-undang yang lain, yaitu undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua yaitu dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, secara khusus istilah cerai disebut talak dalam sub bab yang tersendiri yaitu di paragraf 2.

Yang dimaksud dengan cerai talak adalah perceraian yang dimana kasus ini diajukan oleh pihak suami karena alasan-alasan tertentu. Agar mudah dimengerti dari definisi talak yaitu ikrar atau permohonan suami di hadapan sidang pengadilan agama dan hal tersebut menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Cerai talak yaitu dimana seorang suami yang beragama islam dan akan mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya kepada pengadilan untuk mengadakan sidang dengan tujuan menyaksikan ikrar talak.

¹²Santi Fatmala, “ Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.kla Tentang Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugatan Rekonsvansi Istri”, Skripsi, Lampung:UIN Raden Intan,2017,hal.71-82

Dari definisi-definisi yang telah peneliti jelaskan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami terhadap istrinya kepada pengadilan agama dan suami berharap bisa memperoleh izin untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.¹³

Perceraian menurut hukum islam adalah talak itu sebenarnya bukan sebuah larangan, namun sebagai solusi terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Talak dibagi menjadi 2 yaitu talak raj'i, yaitu suatu permohonan dimana suami memiliki hak untuk merujuk istri tanpa kehendaknya. Talak Bain adalah talak yang terjadi karena istri tersebut belum digauli oleh suaminya, atau karena adanya penerimaan talak tebus (khulu), meskipun hal ini masih menjadi perdebatan di dalam pendapat fuqaha karena apakah khulu itu talak atau fasakh. Talak Bain dibagi menjadi dua macam , yaitu bain sughra dan bain kubra. Putusnya suatu perkawinan karena putusnya pengadilan ini, hal tersebut sebagaimana ditunjukkan dalam kompilasi hukum islam (KHI), yaitu pasal 114 dan pasal 115. Menurut pasal 115 menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan agama setelah institusi tersebut sudah berusaha dan ternyata tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara (suami dan istri).¹⁴

Dan hal penting yang juga perlu kita ketahui tentang perceraian talak adalah, beberapa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu :

¹³ Muhammad Adib Farhani, “ Analisis Putusan Pada Perkara Cerai Talak Dengan Dalil Perselingkuhan Berujung Perselisihan (Studi Putusan Nomor : 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng)”, Skripsi,Surakarta:IAIN Surakarta,2020,hal.21-22

¹⁴ Febry Saputra, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri Dan Anaknya (Studi Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla),Skripsi,Lampung:UIN Raden Intan,2020,hal.14-15

a. Apabila perkawinan putus akibat talak, maka bekas suami wajib (sesuai dengan pasal 149 KHI). Yaitu memberikan mut'ah yang pantas kepada mantan istrinya hal itu bisa berupa uang atau benda. memberi nafkah, maskan, dan kiswah atau bisa disebut dengan (tempat tinggal dan pakaian) kepada mantan istri selama dalam masa iddah. Selanjutnya yaitu melakukan pembayaran atau melunasi maskawin yang belum dibayar atau dilunasi, dan setengah apabila qabla al-dukhul. Mengasih biaya hadhanah untuk anak yang umurnya belum mencapai 21 tahun.¹⁵Rukun adalah salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam melakukan sesuatu, dan rukun itu termasuk unsur pokok yang harus ada di dalam talak dan terlaksananya talak itu tergantung dengan ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Kemudian juga pada masing-masing rukun itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Adapun rukun talak dan ini sudah menjadi kesepakatan ulama ada empat yakni suami, istri, sighat talak, dan qasad.¹⁶

2. Murtad Dalam Masa Pernikahan

Murtad berasal dari kata riddah yang bisa diartikan sebagai kembali. Kata murtad adalah keluar dari agama islam dalam bentuk niat, perkataan atau perbuatan dan setelah itu seseorang menjadi kafir atau tidak beragama. Menurut ensiklopedia islam, Murtad adalah batalnya nilai-nilai religious

¹⁵ Fuad Mahfudz, “ Cerai Talak Alasan Istri Ghoib (Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu kelas I A nomor : 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn)”, Skripsi,Bengkulu:UIN Fatmawati Sukarno,2022,hal.20

¹⁶ M Lukman Hakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone”, Skripsi,Palembang: UIN Raden Fatah, 2018,hal.29

perbuatan orang yang bersangkutan itu. Kembali kepada agama selain islam, dan hal ini menjadi putusya hubungan orang tersebut dengan Allah SWT. ¹⁷

Adapun ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang murtad yaitu:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Dan siapa yang di antara kalian murtad dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang batal amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 217).

Penjelasan tafsir nya yaitu:

Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itu menjadi sia-sia) atau batal (amal-amal mereka) yang saleh (di dunia dan akhirat)hingga tidak dianggap dan tidak diberi pahala. Mengaitkannya dengan kematian menunjukkan bahwa seandainya ia kembali kepada Islam sebelum mati maka amalannya tidaklah batal dan tetap diberi pahala serta tidak perlu diulangi lagi, haji misalnya. Demikianlah menurut pendapat Syafii, (dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya). Tatkala anak buah pasukannya tadi menyangka bahwa meskipun mereka tidak berdosa, tetap tidak beroleh pahala (karena melakukan peperangan pada bulan haram). ¹⁸

Dalam kompilasi hukum islam atau yang disingkat dengan KHI, kata murtad hanya dijumpai oleh dua pasal yakni pasal 75 dan pasal 116. Kata

¹⁷ Heri Ruslan, “Apa Itu Murtad?“, Dikutip Dari <https://www.republika.co.id/berita/qbghny430/apa-itu-murtad> Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 06 Juni 2020 Jam 02:58 WIB.

¹⁸ Jalaluddin Al-Mahalli Jalaluddin As-Suyuthi, Tafsir Jalalain (Beirut:Darul Kutub Islamiyah)

Riddah dalam fiqih sunnah secara bahasa adalah kembali ke tempat keyakinan sebelumnya, tetapi istilah riddah ini khusus bagi kufur dari agama islam. Maksudnya adalah baliknya seorang muslim kepada kekufuran tanpa ada paksaan, dari seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Berarti setelah itu dia tidak berhak lagi untuk menjalani ketentuan-ketentuan yang ada di agama islam.¹⁹

Maka sesungguhnya di dalam syariat islam orang yang keluar dari agama islam layak untuk bunuh dan diberikan hukuman mati. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam kitab at-targhib wa at-tarhib menukil hadist:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Rasulullah bersabda, “barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia.” (HR Bukhari).²⁰

Dalam pandangan di kajian fikih, murtad itu memiliki dampak yang besar terhadap status perkawinan, yaitu rusaknya perkawinan. Apabila salah satu pasangan baik itu suami atau istri melakukan perbuatan murtad ketika perkawinan itu merupakan hal yang fatal terhadap hubungan perkawinannya. Jika suatu perkawinan itu rusak baik itu karena murtad, maka ikatan perkawinan itu putus, dan tidak bisa lagi membentuk keluarga yang sakinah. Ikut putus juga ikatan orang tua dan anak yang berbeda agama yaitu dalam hal perwalian dan waris. Namun berbeda pendapat di dalam hukum perkawinan Indonesia, apabila seseorang murtad dalam perkawinan itu maka

¹⁹ Zainal Fanani, “Status Murtad Dalam Perkawinan (Menakar Nilai-Nilai Maslahat Dalam Pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam)”, Tesis, Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim,2013,hal.64

²⁰ Al Imam Al Hafidz Al Mundziri, At-Targhib Wa At-Tarhib (Jakarta:Pustaka sahifa)

tidak bisa dijelaskan bahwa ikatan perkawinan itu putus, tetapi harus melalui cara pembatalan perkawinan atau perceraian karena murtad. Seperti di dalam ketentuan pasal 76 kompilasi hukum islam menjelaskan bahwa akibat hukumnya, murtad tidak memutuskan hubungan hukumnya antara orang tua dan anak setelah adanya keputusan pembatalan nikah. Berbeda pandangan, ketika membahas menurut hukum keluarga Indonesia, murtad itu sendiri belum memiliki dampak yuridis terhadap putusnya perkawinan. Sehingga hal tersebut, murtad dalam ketentuan pasal 116 huruf h kompilasi hukum islam dijelaskan dengan makna arti murtad dapat menjadi alasan perceraian, jika murtad itu berdampak pada terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.²¹

Namun hal yang perlu kita ketahui, untuk menjadikan hal tersebut sah di mata hukum, perceraian yang dilakukan karena murtad harus dilakukan di pengadilan agama. Dimana perkara ini bisa diajukan ke pengadilan agama tempat istri tinggal dengan alasan murtad yang sudah dijelaskan di atas. Hal itu sesuai dengan pasal 129 KHI yang berbunyi: seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.²²

²¹ M Khoirur Rofiq , “ Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad Dalam Hukum Keluarga Indonesia,” Jurnal Syari’ah dan Hukum, 2022:86, <https://journal.uii.ac.id/JSYH/article/download/21958/13752/69889>,hal.86

²² Tim Detikcom “ Istri Saya Murtad, Apakah Pernikahan Kami Masih Sah ?” Detik News, Rabu 02 Juni 2021

Disebutkan dalam kitab asnal mathalib lil mawardi, I'anatuth thalibin lis sayyid al-bakri, fathul wahhab li Zakariya al-anshari mengemukakan apabila ada orang yang murtad sampai habis masa iddah belum kembali pada islam, maka terjadinya talak. Akibatnya, jika mereka ada keinginan untuk kembali menjalin pernikahan yang sah, selama itu masih dalam kurun talak raj'i, maka suami boleh menikahi mantan istrinya.²³

3. Hedonisme

Di zaman sekarang hampir banyak orang memiliki gaya hidup yang berbeda-beda, ada yang menggunakan gaya hidup sederhana karena nyaman dengan kesederhanaan dia jadi orang seperti ini tidak memandang kemewahan yang ada di sekitarnya. Tetapi disisi lain ada orang yang ingin hidup mewah, baik dari penampilan,kebiasaan,cara makan dan gaya hidupnya. Orang seperti ini memiliki dua kemungkinan, yang pertama yaitu memang orang ini memiliki ekonomi yang tinggi dalam artian memiliki harta yang banyak yang kedua orang ini malu ketika hidup pas-pasan maka dari itu dia memilih untuk hidup yang hedonis. Ada dua gaya hidup yang sering kita jumpai sesuai dengan penjelasan di atas yakni, gaya hidup minimalis dan gaya hidup hedonisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²³ Ahmad Mundzir, “ Apakah Murtad Otomatis Sebabkan Suami Istri Bercerai?”, Dikutip Dari <https://islam.nu.or.id/nikah-keuarga/apakah-murtad-otomatis-sebabkan-suami-istri-bercerai-GcK2p> Diakses Pada Hari Senin Tanggal 11 Maret 2019 Jam 13:15 WIB.

Hedonisme adalah menganggap bahwa kesenangan dan kebahagiaan dalam bentuk materi adalah tujuan utama dari seseorang.²⁴

Adapun ayat yang menjelaskan tentang hedonisme atau bermegah-megahan yaitu dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 27:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Penjelasan tafsir nya, Sesungguhnya orang-orang yang boros adalah pasangan (saudara) setan karena pemborosan itu termasuk godaan setan. Dan setan itu sangat kufur atas nikmat-nikmat Tuhannya.²⁵

Islam tidak mengajarkan umatnya untuk bermegah-megahan. Di dalam Al-Qur'an juga menjelaskan agar manusia tidak hidup yang berlebihan, tidak terlalu mengejar dunia sampai lupa dengan tujuan yang sebenarnya itu apa. Perilaku hedonisme juga bisa muncul di orang muslim karena tujuannya hanya untuk memuaskan saja dan mendapat kebahagiaan saja. Allah SWT sudah menjelaskan bahwa kehidupan di dunia ini hanya sanda gurau dan permainan. Sering kali kebahagiaan di dunia ini yang sedang kita kejar membuat lupa ibadah, sebenarnya ibadah itulah tujuan yang paling utama. Selain itu, kebahagiaan dunia hanyalah nikmat yang sementara. Berlebihan atau di dalam Al-Qur'an disebut tusrifu adalah wabah yang sekarang ini hampir banyak melekat pada diri manusia, salah satunya karena

²⁴ Wida Kurniasih, "Gaya Hidup Hedonisme: Pengertian, Contoh, Ciri-Ciri Dan Dampaknya", Dikutip Dari <https://www.gramedia.com/best-seller/gaya-hidup-hedonisme/> Diakses Pada Tahun 2021.

²⁵ Ibnu Athiyah, Tafsir Al Wajiz (Andalusia: Darul Kutub Islamiyah)

perkembangan zaman yang terus maju dan bagus. Hedonisme dalam pandangan islam mengajarkan umatnya untuk mencari kebahagiaan hidup sesuai dengan porsi nya masing-masing jangan menuntut sesuatu hal yang itu susah untuk didapatkan demi bagus dipandang oleh orang lain. Oleh karena itu manusia harus cukup dengan apa yang dia miliki pada saat ini, rasa syukur itu harus dipunyai oleh setiap manusia terhadap apa yang dia miliki saat ini.

26

Ada faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memeluk ideologi hedonisme ini. Faktor-faktor tersebut bisa muncul dari internal (dalam diri sendiri) ataupun dari luar (eksternal). Kita akan membahas nya satu persatu, pertama-tama kita mulai membahas dari faktor internal, ternyata faktor internal ini merupakan penyebab sifat hedonisme yang paling utama. Seperti kita ketahui bahwa manusia mempunyai sifat untuk memiliki dan kebahagiaan. Ditambah lagi dengan sifat yang kurang bagus dimiliki manusia, yaitu tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki sekarang. Sifat-sifat inilah yang membuat seseorang menjadi mempunyai sifat dan perilaku yang hedonisme. Faktor eksternal, penyebab lain orang memiliki sifat hedonisme yaitu dari faktor luar. Faktor ini bisa bermuara dari informasi atau juga globalisasi. Kebiasaan-kebiasaan yang didapat atau dikunjungi di

²⁶ Virgi Juniardi, “ Hedonisme Dalam Al-Qur’an (Kajian Atas Tafsir Al-Misbah Karya Qurais Shihab)”, Skripsi, Jakarta: Institute Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an,2022,hal.19-20

lingkungannya, dianggap hal ini menjadi seseorang untuk tertarik melakukan gaya hidup hedonisme.²⁷

4. Maqashid Syariah

Secara Bahasa, Maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu Maqashid dan Syariah yang masing-masing kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Maqashid yaitu bisa diartikan sebagai kesengajaan atau tujuan, sedangkan Syariah yaitu jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini maksudnya adalah jalan menuju sumber pokok kehidupan. Menurut ulama asy-syatibi, yang dimaksud dengan Maqashid Syariah adalah tujuan syariah yang memprioritaskan kepentingan umum. Asy-syatibi memiliki karya yaitu al-muwafaqat, disitu dijelaskan bahwa asy-syatibi menunjukkan kata yang tidak sama tentang Maqashid Syariah. Yang dimaksud dengan kata-kata itu adalah maqashid syariah, al-maqashid al-syar'iyah fi al syari'ah, dan maqashid min syar'I al-hukm.

Menurut Satria Effendi M.Zein, Maqashid Syariah yaitu tujuan Allah dan Rasul nya untuk menganalisis hukum-hukum islam. Ibnu Qoyyim menjelaskan tentang syariah berasaskan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah yang diberikan kepada manusia di dunia atau di akhirat.

²⁷ Andre Kurniawan, “ Pengertian Hedonisme Beserta Penyebab Dan Dampaknya”, Dikutip Dari <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-hedonisme-beserta-penyebab-dan-dampaknya-klm.html> Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 17 September 2020 Jam 21:12 WIB.

Dari banyak pengertian di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Maqashid Syariah adalah maslahat-maslahat yang bertujuan untuk dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia.²⁸

Maqashid Syariah ini sendiri terdiri dari 3 bagian, yang pertama dharuriyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier).

Ulama Asy-Syatibi dalam Febriadi (2017) selanjutnya memberikan informasi bahwa maslahat ini terbagi kepada tiga bagian, yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder) dan tahsiniyyat (tersier).

- a. Ad-Daruriyyat, salah satu yang harus terbentuk apabila ingin terbentuknya manfaat untuk agama dan dunia. Ada 5 kategori yang di dalamnya termasuk bagian dari Maqashid Daruriyyat, adalah agama (al-din), jiwa (an-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal), dan akal (al-aql).
- b. Al-Hajiyyat, sesuatu yang sangat penting dan keberadaannya harus ada untuk menunjang hidup berjalan dengan bebas dan menghindari kesulitan.
- c. At-Tahsiniyyat, segala sesuatu tetapi keadaan atau posisinya tidak menjadi yang harus ada, tetapi apabila hal tersebut ada keberadaannya bisa untuk menyesuaikan dengan karakter dan adat istiadat yang baik.²⁹

Al-Syatibi memberi pemahaman bahwasanya salah satu tujuan ditegakkannya hukum Allah adalah untuk kemaslahatan umat. Adapun tujuan dari Maqashid Syariah terbagi menjadi 5, sebagai berikut:

- a. Memelihara Agama (Hifz Al-Din)

²⁸ Muhammad Hilman Tohari “Tinjauan Maqashid Al Syariah Tentang Ta’lik Talak Di Indonesia”, Skripsi, Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2016,hal.39-41

²⁹ Ari Munandar, “ Perkembangan Penelitian Maqashid Syariah Pada Bidang Perbankan Syariah Di Indonesia”, Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry,2021,hal.10-12

- b. Memelihara Jiwa (Hifz an-nafs)
- c. Memelihara Akal (Hifz al-aql)
- d. Memelihara Harta (Hifz al-mal)
- e. Memelihara Keturunan (Hifz an-nasb)

Kemaslahatan itu bisa direalisasikan apabila lima unsur saling berkolaborasi dan dapat mewujudkan satu sama lain. Kelima unsur pokok itu adalah, 5 pembagian dari Maqashid Syariah tadi. Menurut Al-Ghazali, ada dua cara atau metode untuk menjaga Maqashid Syariah tersebut, pertama dari sisi al-wujud (mengokohkan eksistensinya), kemudian al-adam (menjaga hal-hal yang dapat merusak dan menggagalkannya). Dan dari sini dikembangkan oleh Asy-Syatibi. Atau bisa juga dikatakan untuk menjaga yang lima tadi dengan cara min-nahiyyati al-wujud dan min nahiyyati al-adam.³⁰

³⁰ M.Luthfi Khakim, “ Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Ayat Wala Taqrabu Zina”, Skripsi, Metro:IAIN Metro, 2019,hal.28-30

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu terjun langsung ke lapangan dengan maksud akan menggali permasalahan yang akan diteliti. Peneliti langsung terjun untuk melihat tempat penelitian dan melaksanakan wawancara dengan informan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Pengertian dari metode kualitatif adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan deskripsi dan analisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara sendiri atau individual maupun bersama-sama atau bisa disebut dengan kelompok.³¹

Strauss dan Corbin mengemukakan yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan suatu penemuan yang tidak bisa diperoleh dengan menggunakan cara-cara statistik atau cara yang lainnya dari pengukuran. Adapun tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mengetahui gejala sosial dengan cara memberikan pengetahuan berupa penggambaran yang nyata tentang fenomena atau gejala sosial dalam

³¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, (Bandung:Alfabeta,2014), 213.

bentuk susunan kata yang ada dan tujuannya yaitu akan menimbulkan sebuah teori.³²

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah normatif sosiologis. Yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah pendekatan yang muncul pada teks keagamaan seperti Al-Qur'an, Al-Hadist, serta pendapat ulama. Adapun pengertian dari pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang disamakan dengan teori-teori sosial contohnya sosiologi keluarga.³³

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Wates Jalan Wates-Purworejo, Jl.KH Ahmad Dahlan, RW 6, Sumberejo, Triharjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Wates Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan alasan kenapa peneliti memilih tempat penelitian disini dikarenakan peneliti pernah melakukan kegiatan praktik hukum dan magang di Pengadilan Agama Wates.

c. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini posisi sumber data yang berupa manusia sangat penting perannya dalam mengetahui informasi ini. Sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan. Dalam

³² Nurmah Intan Hidayati, "Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Anak Usia Dini 5-6 Tahun (Studi Kasus Di Perumahan Impian Perdana Kandang Mas Kota Bengkulu)", Skripsi, Bengkulu:IAIN Bengkulu, 2019,hal.35-36

³³ Mardalis, Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah (Jakarta:Bumi Aksara, 2008), 28

hal ini yang akan menjadi informan adalah Hakim Pengadilan Agama Wates, Panitera.

d. Teknik Penentuan Informan

Peneliti menggunakan teknik penentuan informan dengan purposive sampling, yang mana dalam mengambil data dari informan yang sesuai dengan tujuan yang ingin diperoleh. Dan tentunya informan ini mengetahui secara detail maksud dari informasi yang akan disampaikan. Pada penelitian ini informan yang dituju adalah Hakim Pengadilan Agama Wates, Panitera.

e. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa macam metode dan cara pengumpulan data yang tepat, sehingga menghasilkan suatu data yang akurat.

Adapun Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain:

1. Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini adalah informan, yaitu Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Wates. Langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang peneliti gunakan adalah buku, majalah, jurnal, skripsi yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat, yaitu yang masih berhubungan dengan permohonan talak terhadap istri yang murtad dan hedonisme.

f. Keabsahan Data

Uji keabsahan data bisa dilakukan dengan prosedur triangulasi dengan melakukan terobosan terhadap masalah-masalah tertentu. Salah satu cara yang paling efektif dalam pengujian data dengan melakukan beberapa metode triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Kejujuran Peneliti

Peneliti menggunakan cara ini untuk terwujudnya kejujuran dan skill atau kemampuan dalam merekam data pada saat wawancara secara langsung.

2. Triangulasi Dengan Sumber Data

Cara ini bisa dilakukan dengan membandingkan informasi-informasi yang sudah ditemui dengan informasi yang dikatakan orang lain. Tujuan dari triangulasi ini adalah untuk mengetahui perbandingan pendapat untuk memberikan suatu pengetahuan yang baru.

3. Triangulasi Dengan Metode

Triangulasi ini dilakukan untuk mengecek terhadap pengguna cara atau metode kumpulan-kumpulan data, apakah hasilnya bisa berupa metode observasi, atau hasilnya ini telah sesuai dengan informasi yang didapatkan ketika interview.

4. Triangulasi Dengan Teori

Hasil ini muncul dari suatu analisis dalam pencarian tema. Hasilnya berupa informasi yang bisa dibandingkan dengan teori yang mendukung.

g. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis model interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 34

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data yang muncul dalam tulisan catatan lapangan.

2. Display Data

Display data adalah perakitan, kompresi informasi yang dimungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan.

3. Kesimpulan Data Hasil kesimpulan yang telah disusun akan menjadi tetap sama jika sudah disertai dengan bukti yang kuat dan hasil yang konsisten.

h. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini lebih terukur dan sistematis, dan bisa dipahami juga ditelaah. Maka, peneliti menggunakan sistematika pembahasan yang mencakup dari 5 (lima) bab dan memiliki bagian tersendiri secara detail, susunan sistematikanya adalah:

³⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), 244

1) BAB PERTAMA: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang apa latar belakang dari judul yang sudah peneliti gunakan, dan latar belakang itu berupa kenapa bisa terjadinya kejadian tersebut. Selanjutnya di bab awal ini peneliti juga membahas mengenai rumusan masalah, dari latar belakang tadi timbul rumusan masalah yang nantinya akan dibahas. Tujuan dan manfaat penelitian juga menjadi fokus pembahasan di bab awal ini, dan juga sistematika pembahasan.

b) BAB KEDUA: KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Bab ini berisikan mengenai penjelasan tentang kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori dimana peneliti membahas mengenai definisi talak menurut hukum islam, rukun talak, definisi murtad, murtad sebagai alasan bercerai. Definisi hedonisme, dan bagaimana pandangan nya dalam islam serta apa saja penyebabnya.

c) BAB KETIGA: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam meneliti, supaya hasil dari penelitian sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat penelitian. Meliputi: jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analisis data.

d) BAB KEEMPAT: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mendeskripsikan hasil penelitian dari analisa hasil data-data yang dilakukan di lapangan menggunakan hasil penelitian dan dikorelasikan dengan praktek dan teori yang ditinjau oleh hukum islam

e) **BAB KELIMA: PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran bagi pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wates

a. Sejarah singkat Pengadilan Agama Wates

Dilihat dari sejarah, posisi terbentuknya Pengadilan Agama di Indonesia mempunyai cerita yang sangat panjang, dimulai pada waktu masa penjajahan Hindia Belanda sampai dengan sekarang ini. Membahas sejarah tentang Pengadilan Agama di Wates, tentu hal ini tidak terlepas dengan sejarah Peradilan Agama yang ada di seluruh Indonesia.

Pengadilan Agama sudah tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak agama islam dipercayai oleh masyarakat yang ada di wilayah ini, yaitu berabad-abad lamanya sebelum kehadiran penjajah. Lembaga Peradilan Agama bisa tumbuh dan berkembang karena adanya rasa ketumbuhan dan kesadaran hukum oleh umat islam.

Pengadilan Agama Wates dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1961 tanggal 25 juli 1961 tentang pembentukan cabang-cabang kantor Pengadilan Agama Yogyakarta. Pengadilan Agama Wates yang bertempat di Wates Kabupaten Kulon Progo ini merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu pada tingkat pertama untuk para pencari keadilan yang beragama islam terhadap perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-

Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Pengadilan Agama Wates yang tepatnya berada di Kabupaten Kulon Progo ini wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wates meliputi 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Kulon Progo.

Untuk pembagian hukum Pengadilan Agama Wates terdiri dari 12 Kecamatan dan terdiri dari berbagai Desa, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Wates, terdiri dari 8 desa
- 2) Kecamatan Girimulyo, terdiri dari 4 desa
- 3) Kecamatan Lendah. terdiri dari 6 desa
- 4) Kecamatan Sentolo, terdiri dari 8 desa
- 5) Kecamatan Panjatan, terdiri dari 11 desa
- 6) Kecamatan Galur, terdiri dari 7 desa
- 7) Kecamatan Kalibawang, terdiri dari 4 desa
- 8) Kecamatan Namggulan, terdiri dari 6 desa
- 9) Kecamatan Pengasih, terdiri dari 7 desa
- 10) Kecamatan Samigaluh, terdiri dari 7 desa
- 11) Kecamatan Temon, terdiri dari 15 desa
- 12) Kecamatan Kokap, terdiri dari 5 desa

Perlu diketahui bahwa Pengadilan Agama Wates ini merupakan wadah untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu pada tingkat pertama untuk para pencari keadilan yang beragama islam yaitu mengenai

perkara perdata khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang pastinya berada di wilayah atau daerah yuridiksi Pengadilan Agama Wates.

Setiap Pengadilan Agama yang ada di seluruh Indonesia mempunyai Kelas nya masing-masing, Khususnya di Pengadilan Agama Wates merupakan Pengadilan Agama yang memiliki kelas IB dan merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok agar terciptanya kinerja yang baik dari Pengadilan Agama Wates maka dari itu institusi ini mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Yang pertama yaitu Fungsi Mengadili atau yang bisa disebut juga dengan judicial power, yang memiliki arti yaitu fungsi ini bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara yang sudah menjadi kewenangan di Pengadilan Agama Wates dan di wilayah hukum masing-masing (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Yang kedua yaitu Fungsi Pengawasan, yang pastinya sebagai pengawasan atas terlaksananya tugas dan tingkah laku baik itu Hakim, Panitera atau Sekretaris, dan seluruh jajarannya (Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan juga fokus kepada pelaksanaan administrasi umum (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

- c. Fungsi Pembinaan, sesuai dengan namanya bahwa jelas untuk memberikan dan menjelaskan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada para jajarannya, dan hal ini bisa juga menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi umum maupun administrasi peradilan (Pasal 53 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- d. Fungsi Administratif, yang memiliki arti memberikan pelayanan administrasi kepada kepaniteraan bagi perkara-perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan juga termasuk peninjauan kembali serta administrasi-administrasi peradilan lainnya.
- e. Fungsi Nasehat sesuai dengan namanya yaitu memiliki arti memberikan kejelasan, memberikan pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah yang ada di wilayah hukumnya.
- f. Ada juga fungsi lainnya, yaitu memberikan pelayanan untuk penyuluhan hukum, riset dan penelitian lain sebagainya.³⁵

Untuk lebih memahami tentang sejarah Pengadilan Agama Wates, peneliti sudah menyusun nama Ketua Pengadilan Agama Wates dari masa ke masa:

³⁵ Administrator, “ Profil Pengadilan Agama Wates”, Diakses Pada Tanggal 10 April 2017.

NO	NAMA MANTAN KETUA	TAHUN PERIODE JABATAN
1	K. Bachrudin	1962 s/d 1972
2	K.H. Asro'i	1972 s/d 1973
3	Drs. Muhsinun	1973 s/d 1981
4	Drs. Mubandi Musyafir	1981 s/d 1988
5	Drs. Usman	1988 s/d 1997
6	Dra. Hj. Wardanah, S.H.	1997 s/d 2004
7	Drs. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.	2004 s/d 2005
8	Drs. Muhammad Darin, S.H.MSI	2005 s/d 2008
9	Drs. H.M. Badawi, S.H., MSI	2008 s/d 2011
10	Drs. Abdul Kholiq, S.H., M.H.	2011 s/d 2013
11	Drs. Yusuf, S.H., MSI	2013 s/d 2015
12	Hj. Sri Sulistyani. E.S., S.H., MSI	2015 s/d 2017
13	Drs. Nasrul, M.A.	2017 s/d 2020
14	Dr. Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., MSI	2021 s/d 2022
15	H. Soleh, Lc., MA	2022 s/d 2023
16	Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.	2023 s/d Sekarang

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wates

Dengan banyaknya masukan dan saran dari berbagai pihak agar terciptanya institusi yang adil dalam memutuskan, mengadili maka dari itu Pengadilan Agama Wates memiliki Visi dan Misinya. Tentunya Visi dan Misi ini sangat berdampak kepada kinerja pegawai dan institusi yang ada, sehingga menghasilkan suatu harapan yang bagus sesuai dengan harapan bersama-sama. Salah satu tujuan dengan adanya Visi dan Misi yaitu agar lebih terukur dan dinamis sehingga mudah untuk dilakukan pekerjaan kedepannya, dan juga agar memiliki target masing-masing untuk dicapai.

Menurut Wibisono, Visi memiliki arti sebagai rangkaian kata-kata atau kalimat dengan maksud untuk memperoleh cita-cita atau impian sebuah organisasi atau institusi yang nantinya hendak dicapai dimasa depan.³⁶

Berkaitan dengan pengertian Visi yang sudah dijelaskan diatas maka Pengadilan Agama Wates memiliki Visinya yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Wates Yang Bersih Dan Bermartabat”. Visi ini sangat bagus dan memiliki arti yang sangat indah sehingga institusi ini sudah mulai menerapkan apa yang mereka ingin capai.

Misi adalah suatu usaha yang harus dikerjakan dengan tujuan merealisasikan suatu visi yang sudah dibuat dan dirancang. Misi itu ibarat langkah-langkah kecil yang ingin dicapai, dibentuknya seperti itu agar mudah mewujudkan satu persatu misi yang sudah dibuat.³⁷

Untuk mewujudkan Visi yang ideal sesuai dengan harapan dan cita-cita yang sudah ditetapkan supaya target ini tercapai dalam kurun waktu tertentu, maka perlu adanya Misi yang membantu untuk mewujudkan hal tersebut. Maka dari itu Pengadilan Agama Wates memiliki Misi sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian dan independensi badan peradilan
- b. Memberikan pelayan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan system pelayanan yang cepat dan berkualitas melalui peningkatan fungsi tehnologi informasi’
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

³⁶ Andiana Moedasir, “ Visi Dan Misi Adalah : Perbedaan, Tujuan Dan Contoh” Dikutip Dari <https://majoo.id/solusi/detail/visi-dan-misi> Diakses Pada 10 September 2022

³⁷ Novi Fuji Astuti, “ Perbedaan Visi Dan Misi Yang Wajib Diketahui, Jangan Sampai Keliru”, Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 10 juni 2020 Jam 17:02 WIB.

- e. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Wates.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wates



4. Tugas Pokok dan Wewenang Pengadilan Agama Wates

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Pengadilan Agama mengalami beberapa perubahan, tugas pokok Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni memeriksa, memutus dan

menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat;
- 4) Hibah;
- 5) Wakaf;
- 6) Zakat;
- 7) Infaq;
- 8) Shadaqah; dan
- 9) Ekonomi Syari'ah

Pengadilan Agama Wates telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas Pengadilan Agama Wates karena itu merupakan tanggung jawab. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Wates telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Wewenang Pengadilan Agama

1) Kewenangan Relatif

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan juga daerah hukumnya


yang meliputi wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan pasal yang sudah dijelaskan diatas maka Yuridiksi atau biasa disebut dengan daerah hukum Pengadilan Agama Wates meliputi semua wilayah di Kabupaten Kulon Progo. Dan dimana Kabupaten Kulon Progo ini memiliki 12 Kecamatan dan 87 desa.

2) Kewenangan Absolut

Berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam meliputi bidang:

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Infaq
- h) Shadaqah
- i) Ekonomi Syari'ah

5. Data Perkara Pengadilan Agama Wates Tahun 2022



Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa, pada tahun 2022 Pengadilan Agama Wates menerima 692 perkara. Jumlah tersebut sebenarnya lebih sedikit jika dibandingkan di tahun 2021 dengan jumlah perkara 773 perkara.

Dengan jumlah perkara di Pengadilan Agama Wates pada tahun 2022 sebanyak 692 perkara, perceraian masih menjadi dominasi dengan catatan Cerai Talak 133 dan Cerai Gugat 425. Dengan demikian, Cerai Gugat 3 kali lebih banyak jika dibandingkan dengan Cerai Talak.

NO	Perkara	Tahun	Jumlah Perkara
1.	Permohonan Talak Terhadap Istri Yang Murtad Dan Hedonis	2020	-
2.	Permohonan Talak Terhadap Istri Yang Murtad Dan Hedonis	2021	-
3.	Permohonan Talak Terhadap Istri Yang Murtad Dan Hedonis	2022	1

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa perkara permohonan talak terhadap istri yang murtad dan hedonis di Pengadilan Agama Wates dalam 3 tahun terakhir hanya terjadi 1 perkara yaitu pada tahun 2022.³⁸

6. Putusan Pengadilan Agama

a. Pengertian Pengadilan Agama

³⁸ Pengadilan Agama Wates, "Data Perkara Pengadilan Agama Wates Tahun 2022", <https://www.pa-wates.go.id/v2/layanan-publik/pengumuman/kegiatan-pengadilan/457-hal-menarik-dari-data-perkara-di-pa-wates-tahun-2022>, diakses pada 16 Januari 2023.

Putusan Hakim atau yang biasa disebut dengan Putusan Pengadilan adalah suatu hal yang sudah dinanti-nantikan oleh mereka yang berperkara guna untuk menyelesaikan sengketa dengan sebaik-baiknya. Orang yang memiliki perkara ini ingin keadilan yang sebetul-betulnya sehingga mereka menunggu kepastian hukum dari Putusan Pengadilan.

Hakim adalah orang yang bertugas untuk memberikan putusan yang sebenar-benarnya agar terciptanya kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim juga memiliki peran sebagai aparatur negara maka dari itu seorang hakim dalam melaksanakan peradilan harus mengetahui duduk perkara yang sebetulnya, dan juga peraturan hukum yang mengaturnya dan hal itu akan diterapkannya, baik itu peraturan hukum yang tertulis dalam Undang-Undang dan juga yang tidak tertulis. Seperti contohnya hukum kebiasaan, bahwa dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman disebutkan, bahwa hakim itu harus mengikuti, mencermati, dan juga bisa paham nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Beberapa definisi Putusan Hakim atau Putusan Pengadilan menurut para ahli sebagai berikut :

- 1) Menurut Sudikno Mertokusumo : Sudikno menyebutkan bahwa Putusan Hakim atau Putusan Pengadilan adalah pernyataan yang disampaikan oleh Hakim, karena Hakim sudah diberikan wewenang dan dimana pastinya diucapkan di persidangan, dan memiliki tujuan untuk menyelesaikan perkara antara kedua belah pihak dengan adil dan sebenar-benarnya.

- 2) Moh. Taufik makarou berpendapat bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan dari Hakim karena sudah memegang wewenang, dan sama bahwa hal itu diucapkan di persidangan serta memiliki tujuan untuk menyelesaikan perkara antara para pihak.
- 3) Lilik Mulyadi seorang Ahli juga berpendapat bahwa pengertian dari Putusan Hakim atau Putusan Pengadilan ditinjau dari dua visi yaitu visi praktik dan visi teoritis, yang memiliki arti yaitu putusan yang diucapkan oleh hakim di persidangan karena hakim memiliki jabatan akan hal itu serta terbuka untuk umum, melalui procedural sebagaimana hukum perdata dan biasanya dibuat dalam bentuk tertulis dengan memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara ³⁹

7. Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Wt

Pengadilan Agama Wates telah menyelesaikan perkara perceraian dengan cerai talak karena salah satu dari kedua belah pihak tersebut melakukan perbuatan murtad dan memiliki sifat hedonis dengan Nomor Perkara 497/Pdt.G/2022/PA.Wt.

- a. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir
- b. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek

³⁹ Anandya Istisa Putri, “ Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Murtad Di Pengadilan Agama kota Palopo”, Skripsi, Palopo:IAIN Palopo, 2021,hal.10-11

- c. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wates
- d. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp435.000,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh Sundus Rahmawati, S.H. yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Wates sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin sidang hakim tunggal dengan surat Mahkamah Agung Nomor 182/KMA/HL.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Happy Rachmawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti , serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

B. PEMBAHASAN

1. Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Wt Tentang Permohonan Talak

Sebagai salah satu Lembaga Kehakiman yang bertujuan untuk memutus perkara-perkara dan sudah dibenarkan dalam Pasal 24 ayat 2 UUD 1945, Peradilan Agama mempunyai tanggung jawab untuk memeriksa dan memutus sengketa perdata yang tentunya berdasarkan dengan hukum islam.

Salah satu kewenangannya atau tanggung jawabnya adalah memeriksa dan memutus perkara tentang perceraian di masyarakat yang tentunya beragama islam. Seperti yang diketahui bahwa perkara tentang Perceraian adalah Perkara yang paling banyak masuk dan paling banyak ditangani di Peradilan Agama. Oleh sebab itu Peradilan Agama itu sendiri merasa mempunyai banyak tanggung jawab dan dari permasalahan tersebut Peradilan Agama memberikan perlindungan hukum kepada kaum perempuan atau kaum laki-laki dan anak pasca perceraian, antara lain dengan cara memberikan informasi dan bantuan hukum melalui petugas meja informasi dan pos bantuan hukum (POSBAKUM) yang terdapat di setiap kantor Pengadilan Agama. Meskipun hal tersebut sudah senada dengan norma yang telah ditetapkan, akan tetapi apakah hal tersebut sudah sesuai dengan Maqashid Syariah atau belum.⁴⁰

Dan tentunya setiap keputusan dari hakim itu sendiri harus berlandaskan dengan prinsip keadilan, sesuai dengan Hadist Riwayat At-Tirmidzi:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ وَإِنَّ أْبْعَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُ عَذَابًا إِمَامٌ جَائِرٌ

⁴⁰ Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H., “ Optimalisasi Peran Peradilan Agama Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian”, dikutip dari <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/655-optimalisasi-peran-peradilan-agama-dalam-memberikan-perlindungan-hukum-terhadap-hak-perempuan-dan-anak-paska-perceraian> diakses pada hari Minggu tanggal 23 juli 2023 jam 07:53 WIB.

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah SWT dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, sedangkan manusia paling dibenci oleh Allah dan paling jauh tempat duduknya adalah pemimpin yang zalim." (HR At-Tirmidzi).⁴¹

Adapun alasan terjadinya perceraian yaitu Termohon sudah pindah agama (murtad) dan mempunyai gaya hidup hedonis. Selain itu juga, Termohon juga ketahuan selingkuh sehingga membuat Pemohon kesal dan tidak suka dengan perbuatan tersebut. Pada akhirnya Pemohon ingin melakukan perceraian di sidang Peradilan Agama, karena menurutnya sudah tidak bisa lagi untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dalam proses wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Wates yaitu Bapak Dalhar Asnawi S.H, beliau menjelaskan terlebih dahulu mengenai murtad itu menjadi sebab perkawinan putus, sebagai berikut:

"Kalau yang murtad itu suami maka pernikahan otomatis fasakh (putus), tetapi kalau yang murtad itu istri maka harus ada perselisihan dulu baru bisa dikatakan bercerai"

Menurut Bapak Dalhar Asnawi S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Wates, apabila yang murtad itu adalah suami sebagai kepala keluarga maka pernikahan tersebut sudah otomatis putus, dan bapak hakim juga menjelaskan apabila yang murtad itu istri maka harus ada perselisihan dulu kemudian bisa dijadikan untuk alasan bercerai. Dan juga hakim bisa mempertimbangkan permohonan tersebut.

⁴¹ Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi (Depok:Gema Insani),2017

Kemudian Bapak Dalhar Asnawi S.H, juga menjelaskan pertimbangan nya dalam memutuskan perkara tersebut, sebagai berikut:

“Pertimbangan nya adalah karena itu menjadi perselisihan. Intinya ada di perselisihan yang menyebabkan pertimbangan”

Yaitu karena adanya perselisihan, yang menyebabkan Hakim bisa mempertimbangkan permohonan tersebut. Karena perselisihan itulah yang menjadikan pernikahan itu fasakh. ⁴²

Untuk perkara permohonan talak terhadap istri yang murtad dan hedonis sesuai dengan putusan 497/Pdt.G/2022/PA.Wt di Pengadilan Agama Wates sebenarnya tidak banyak terjadi, yang banyak perkara masuk yaitu tentang perceraian biasa dan itu pasti dikabulkan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Indah Palupi Utamingtyas, S.H., M.H, selaku Panitera Pengadilan Agama Wates:

“Tidak banyak, hanya beberapa. Yang banyak perceraian yang biasa. Perceraian yang verstek itu baru banyak dan kasus ini pasti dikabulkan”⁴³

Berhubungan dengan putusan hakim atas pengabulan gugatan cerai yang menjadi pembahasan pada studi ini, di dalam putusan di jelaskan bahwa pada hari sidang, Pemohon secara pribadi menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tetapi tidak hadir di persidangan. Majelis hakim sudah berupaya untuk mendamaikan tergugat dan penggugat tetapi tidak berhasil. Selanjutnya, dibacakan gugatan pada sidang tertutup untuk umum. Menurut

⁴² Wawancara dengan Dalhar Asnawi di Yogyakarta, Pada Tanggal 14 Maret 2023

⁴³ Wawancara dengan Indah Palupi Utamingtyas di Yogyakarta, Pada Tanggal 14 Maret

keterangan oleh saksi yang datang di sidang Pengadilan, bahwa Termohon dan Pemohon sudah memiliki dua orang anak.

Untuk lebih membuktikan dalil gugatannya, Pemohon sudah menyiapkan bukti dan menghadirkan dua orang saksi. Menimbang bukti berupa fotokopi KTP yang sudah dikasih materai dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Selanjutnya fotokopi Kutipan Akta Nikah dan sudah dimaterai, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya.

Adapun jika dikaitkan dengan konsep Maqashid Syariah kontemporer yang dibahas oleh Jaser Auda, maka dasar pertimbangan hukum tentang perceraian yang menimbang kepada polemik relasi suami istri berupa terjadinya ketidakpahaman antara kedua belah pihak dan juga terjadinya adu mulut secara terus-terusan, bahkan juga terdapat ketidaktenangan batin karena istri suka melakukan perbuatan hedonis. Hal ini menunjukkan bahwa adanya dimensi atau poin-poin tentang Maqashid Syariah berupa Hifz Din, Hifz Nafs, Hifz Aql, Hifz Mal, Hifz Nasl.

Yang pertama, ditinjau dari Maqashid Syariah Hifz Din (menjaga kemaslahatan agama) putusan itu dikabulkan karena hakim sudah menilai dan menimbang banyak hal, terutama dengan Murtad nya istri membuat pernikahan tersebut seharusnya sudah tidak boleh dijalankan lagi. Karena tidak boleh melanjutkan pernikahan yang sudah beda agama, dan juga tidak bisa lagi mempunyai target yang sama untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah. Dan juga murtad nya salah seorang pasangan menjadikan tidak terpenuhinya syarat kesempurnaan pernikahan.

Dan kasus atau permasalahan ini sudah bertentangan dengan Ayat Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴⁴

Ayat ini menjelaskan tentang point penting untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah. Sedangkan dengan permasalahan yang peneliti sudah rangkum tidak sesuai dengan ayat ini atau bertentangan dengan ayat ini.

Dan ada juga dalil lain sebagai pelengkap untuk konteks di atas, yaitu hadits riwayat Imam Bukhari nomor 4700 :

،عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك

"Perempuan dinikahi karena empat alasan; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka

⁴⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta; UII Press, 1991), 721

pilihlah yang karena agamanya, semoga engkau berhasil dan selamat."

45

Seharusnya apabila suami istri sudah menerapkan Hifz Din di keluarganya maka dampak yang timbul adalah selalu menghormati dan menjaga kemuliaan istri sebagai seorang wanita, sering ikut kajian-kajian islam dengan tujuan bisa memahami tentang aturan-aturan islam. Selalu menjaga hubungan yang baik antara suami dan istri.⁴⁶

Selanjutnya, permasalahan antara Termohon dan Pemohon ini awalnya disebabkan oleh Termohon yang tiba-tiba pindah agama tanpa memberitahu kepada Pemohon, terlebih lagi Termohon langsung berubah sikapnya menjadi perilaku hedonis dan pada akhirnya Termohon ketahuan selingkuh yang menyebabkan perselisihan semakin membesar. Dengan demikian Pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama berdasarkan hukum.

Padahal untuk merealisasikan keluarga yang Sakinah menurut Quraish Shihab bisa dengan cara:

- a. Memilih pasangan yang benar
- b. Sikap yang harus dilakukan oleh pasangan ketika rasa cinta di dalam keluarga mulai pudar.
- c. Pentingnya kasih sayang yang dimiliki suami istri.

⁴⁵ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari (Mekah : , Al-Jami' As-Shahih Al-Bukhari)

⁴⁶ Farida Prima Pratista, " Al-Kulliyat Al-Khamsah(Lima Prinsip Dasar Hukum Islam)", dikutip dari [https://shafta.sch.id/al-kulliyat-al-khamsah-lima-prinsip-dasar-hukum-islam/#:~:text=Menjaga%20Agama%20\(Hifz%20Ad%2DDin\)&text=Cara%20lain%20yang%20bisa%20dilakukan,yang%20berbeda%20agama%20dan%20kepercayaan](https://shafta.sch.id/al-kulliyat-al-khamsah-lima-prinsip-dasar-hukum-islam/#:~:text=Menjaga%20Agama%20(Hifz%20Ad%2DDin)&text=Cara%20lain%20yang%20bisa%20dilakukan,yang%20berbeda%20agama%20dan%20kepercayaan) .Diakses pada 24 Mei 2023

d. Menjelaskan tentang tujuan pernikahan, salah satunya membentuk ketenangan dan ketentraman.

e. Menjaga keluarga dari bahaya.⁴⁷

Dengan adanya perselisihan yang terjadi terus menerus di dalam keluarga membuat hakim menyimpulkan tidak ada rasa kasih sayang dan cinta di keluarga tersebut. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon sudah jelas tidak bisa lagi menegakkan prinsip berumah tangga sesuai dengan Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁴⁸

Selanjutnya apabila dilihat dari perilaku seorang istrinya yang bersifat hedonis terus menerus dan jarang memberitahu soal apapun kepada suami, hal ini juga menyebabkan keretakan di dalam keluarga. Sehingga tidak bisa lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang romantis, hal ini menunjukkan adanya dimensi Maqashid Syariah Al Mal (menjaga kemaslahatan harta). Kehidupan istri yang boros menyebabkan kerusakan dalam rumah tangga. Contohnya untuk keharusan kita tentang menginfakkan harta atau bersedekah, tentu umat muslim menyadari hal tersebut sesuai dengan Quran surah Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ يَوْمَ تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

⁴⁷ Rohmahtus Sholihah, Muhammad Al Faruq, “ Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab,” Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol.1, No.4 (2020):123-127, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/download/203/187/>

⁴⁸ Titus Sutio Fanpula, “ Penjelasan Pasal 33 UU RI No 1 Tahun 1974”, diakses pada 16 Januari 2018

Artinya: "Tidak akan sekali-kali kamu memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya (infak)." ⁴⁹

Apabila Hifz Al Mal diterapkan di dalam kehidupan berkeluarga maka yang terjadi adalah bisa mengatur tentang pengelolaan uang dan bisa lebih hemat sehingga tidak adanya gaya hidup hedonis. Di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwa boros sama kaitannya dengan Israf atau Mubadzir. Apalagi yang namanya keuangan menjadi suatu yang sensitif apabila tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi perselisihan. ⁵⁰

Sebenarnya istilah Mediasi atau bisa juga disebut dengan musyawarah sudah menjadi bagian dari Hifz An-Nasl (menjaga kemaslahatan keturunan). Sebab, dengan adanya hal tersebut berkaitan erat dengan status anak. Apabila salah seorang murtad di dalam pernikahannya, maka pengasuhan anak jauh dari nilai-nilai keislaman. Hadits yang sesuai dengan pernyataan tersebut yaitu:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ
Artinya : Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Maka kedua orang tua nya lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani atau Majusi⁵¹

⁴⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al Qur'an Kemanag (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an,2022)

⁵⁰ Apik Anitasari Intan Saputri, Athoillah Islamy, " Membumikan Nilai-Nilai Maqashid Syariah Dalam Fungsi Keluarga Di Tengah Pandemi Covid 19," Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu hukum, Vol.19, No.1 (2021):10-11

⁵¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari (Riyadh:Darussalam)

Selain pertimbangan yang sudah peneliti jelaskan diatas, Perceraian adalah solusi terhadap keluarga yang sudah rapuh dan tidak dapat untuk di damaikan lagi.

Adapun pertimbangan hakim lainnya mengacu kepada kaidah fikih berupa *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (menolak kerusakan dar'ul mafāsīd, yaitu meninggalkan perjuangan menegakkan Khilafah yang dianggap menimbulkan kerusakan, lebih didahulukan daripada meraih kemashlahatan (jalbil maṣāliḥ), yaitu tegaknya Khilafah).⁵²

2. Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Wt Ditinjau Dari Maqashid Syariah

a. Hifz Al-Din (Agama)

Ada beberapa pasal yang menyebutkan atau membahas tentang permasalahan Murtad ini, dan setiap pasal mempunyai isi nya yang berbeda-beda. Dalam Kompilasi Hukum Islam atau yang disingkat dengan KHI menyebutkan kata Murtad sebanyak dua kali, yakni pada pasal 75 dan pasal 116. Pasal 75 berbunyi tentang kata murtad untuk memberikan penjelasan terhadap dampak pembatalan perkawinan karena murtad, sedangkan di pasal yang lain yaitu pasal 116 menyebutkan kata murtad merupakan salah satu penyebab perceraian terjadi.

⁵² M. Siddiq Al-Jawi, "Menolak Wajibnya Khilafah Dengan Kaidah Darul Mafasid Muqaddamun Ala Jalbil Masalah", dalam Media Umat, Cet. 1, (Jakarta:Media Umat,2022), 5

Menurut pasal 75 ini, perbuatan pindah agama atau murtad bisa menjadi sebab batalnya perkawinan, tetapi hal ini tidak sampai kepada membatalkan akad perkawinan. Secara hukum akad perkawinan itu sendiri tetap sah. Untuk masa perkawinannya dibatalkan setelah terjadinya perbuatan murtad.

Di pasal 116 disebutkan bahwa apabila suami atau istri itu murtad, apakah menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga? apabila murtad itu menjadi sebab ketidakrukunan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga maka murtad bisa menjadi alasan untuk bercerai. Tetapi apabila murtad itu tidak menimbulkan perselisihan maka tidak bisa dijadikan alasan untuk bercerai.

Apabila perbuatan murtad ini menjadikan keharmonisan atau kerukunan dalam rumah tangga, maka hal ini tidak bisa dijadikan alasan perceraian, dan masih menjadi pertanyaan luas kenapa dan apa alasannya bisa demikian.⁵³

Dalam mashlahah At-Tufi menyebutkan bahwa ada akibat hukum apabila suami murtad dalam pernikahannya. Setidaknya ada 3 pendapat apabila seorang suami murtad dan dampaknya terhadap pernikahan:

- a. Pertama, pernikahannya harus dipisahkan tanpa talak. Nikah keduanya menjadi batal(fasakh).

⁵³ Ahda Bina Afianto, "Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam," Vol.9,No.1 (2013):121-140

- b. Kedua, bahwa batalnya pernikahan (fasakh yang disebutkan tadi) harus menunggu selesainya iddah.
- c. Ketiga, apabila suami atau istri itu murtad sebelum bercampur maka pernikahan nya menjadi fasakh seketika. Dan apabila sudah bercampur, fasakh akan berlaku ketika sudah selesai masa iddah.

Maka seperti yang kita ketahui murtad menjadi sebab pernikahan itu putus. Suami istri tidak berhak lagi untuk memenuhi kewajibannya sebagai pasangan, termasuk juga untuk berhubungan. Apabila masih melakukan hubungan layaknya suami istri dan dari berhubungan itu menghasilkan anak maka anak itu bisa disebut hasil dari pernikahan yang tidak sah.⁵⁴

Ada kewajiban untuk kita taat kepada Allah agar tidak menimbulkan permasalahan di dalam keluarga, sesuai dengan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.*⁵⁵

Dalam perspektif fikih, apabila ada salah satu pasangan beralih agama atau yang kita kenal dengan istilah murtad setelah terjadinya perkawinan, maka status perkawinannya otomatis putus setelah salah satu

⁵⁴ Ahda Bina Afianto, "Akibat Hukum Murtadnya Suami Terhadap Status Pernikahan Dan Anak," Vol. VI (2010): 478-483

⁵⁵ Javan Labs, TafsirQ.com(Jakarta:Javan Labs,2015)

pasangan mengikrarkan bahwa dia telah beralih agama. Putusnya perkawinan menurut pandangan fikih tidak ada campur tangan dengan pihak pengadilan dan tidak harus adanya putusan yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan.

Pada dasarnya agama islam melarang perkawinan beda agama, sebagaimana firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Dan juga telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 44: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Perkawinan yang banyak memiliki perbedaan tentunya juga banyak memiliki permasalahan, apalagi ketika menikah dengan yang beda keyakinan tentu hal ini menunjukkan banyaknya masalah yang akan dihadapi. Contoh kecil tentang permasalahan makanan yang mana ada makanan halal dan non halal, dan permasalahan lainnya.⁵⁶

Ada beberapa ulama yang menjelaskan tentang fenomena salah satu pasangan murtad ketika perkawinan, berikut pendapat para ulama-ulama yang telah peneliti rangkum sedemikian mungkin:

Pendapat pertama yaitu menurut ulama Sayyid Syabiq, jika ada suami atau istri melakukan perbuatan murtad maka putuslah perkawinannya, atau bisa disebut juga dengan fasakh. Dan diwajibkan untuk berpisah.

Pendapat kedua menurut Fiqih Imam Ja’far Shadiq, ulama ini mengatakan bahwa seseorang yang murtad (keluar dari agama islam) dan telah memeluk agama lain, maka orang ini tidak boleh dinikahi baik laki-laki ataupun perempuan, baik dia murtad fithri atau murtad millah.

Pendapat ketiga, yaitu menurut ulama kontemporer yang kita ketahui, Dr. Yusuf Qardhawi, beliau mengatakan pria muslim tidak boleh

⁵⁶ Ramadhan Syahmedi Siregar, “Status Perkawinan Yang Salah Satu Pasangan Murtad (Perspektif UU No.1 Tahun 1974,KHI dan Fikih)”, Vol. 8, No. 2 (2014):169-180

menikah dengan Wanita yang murtad begitu juga sebaliknya bahwa Wanita muslim tidak boleh menikah dengan pria yang murtad.

Pendapat keempat yaitu dari 4 imam madzhab, menurut imam Hanafi dan imam maliki, apabila salah satu pasangan keluar dari agama islam (murtad) maka secepatnya bercerai secara mutlak, baik mereka sudah bercampur ataupun belum. Berbeda pendapat dari imam syafi'i dan imam hambali, apabila salah satu pasangan murtad atau keluar dari agama islam maka jika murtadnya sebelum terjadi bercampur, harus secepatnya bercerai. Dan apabila murtadnya setelah bercampur, hendaknya menunggu iddah si istri selesai.

Adapun dengan kita berbicara tentang nafkah, di dalam kitab Al Mughni karya Ibnu Qudamah, jika perempuan yang murtad maka dia tidak berhak lagi untuk mendapatkan nafkah karena pernikahan mereka sudah pisah. Jika suami yang melakukan perbuatan murtad, maka suami masih ada kewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya selama masa iddah.⁵⁷

b. Hifz An-Nasl (Keturunan)

Maqashid Syariah An-nasl atau yang berarti menjaga keturunan sangat erat korelasinya terhadap status anak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa anak adalah impian setiap orang ketika sudah melakukan

⁵⁷ Aulia Nur Riftiani, “ Analisis Terhadap Pendapat Imam As’Syafi’i Tentang Perkawinan Yang Salah Satu Pasangan Murtad”, Skripsi, Semarang : UIN Walisongo, 2019,hal.60-64

perkawinan, anak juga titipan dari Allah sehingga hak asuh nya juga harus diperhatikan.

Untuk menjaga anak dan menjaga kesejahteraan anak ini sangat penting, sesuai dengan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيْلِقُوا اللَّهَ قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.⁵⁸

Hakim telah menetapkan hak asuh anak (hadanah), bahwa anak tersebut masih menyusu dan ibunya berhak mengasuh sampai dengan usia 7 tahun. Pertimbangannya adalah maqasid syariah, yang mana tujuan syariah memastikan anak yang masih dalam proses penyusun dalam keadaan sehat jiwanya.

Apabila anak tersebut masih berusia dini, katakanlah berusia 2 tahun maka butuh pemeliharaan dan kasih sayang ibu kandungnya. Namun disini kita berbicara bahwa ibunya telah kembali ke agama selain islam, oleh karena itu untuk memelihara kesejahteraan anak terutama dalam hal akidah dan karakter, hak asuh anak(hadhanah) ibu tersebut perlu dibatasi

⁵⁸ Al-Qur'an Kemenag, Quranhadist(Jakarta:Al-Qur'an kemanag,2023)

sampai 7 tahun, setelah itu hak hadhanah anak tersebut ditetapkan kepada ayah kandungnya tanpa membatasi hak ibu kandungnya untuk bertemu seperti mencurahkan kasih sayang kepada anaknya.⁵⁹

Di referensi lain peneliti membaca dan menemukan kesimpulan tentang hak asuh anak (hadhanah), bahwa ulama berbeda pendapat tentang siapa yang mengasuh anak tersebut. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab maliki ini menjadi hak seorang ibu sampai ia menggugurkan hak tersebut. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama, hak asuh anak ini merupakan hak antara anak dan kedua orang tua. Peneliti juga membaca bahwa madzhab syafi'i berpendapat hak asuh anak tidak diperkenankan bagi orang kafir.

Apabila salah satu murtad di dalam pernikahan, maka pengasuhan anak jauh dari nilai-nilai keislaman.

Beberapa hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara hak asuh anak ini yaitu merujuk pada undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 42, pasal 99 huruf (a) kompilasi hukum islam, pasal 105 dan 156 kompilasi hukum islam.⁶⁰

c. Hifz Al-Mal (Harta)

Sehubungan dengan aktivitas atau kebiasaan hedonis yang dilakukan oleh istri pastinya hal tersebut bertujuan untuk kesenangan. Karena tujuan dari hedonis adalah kesenangan semata maka harus

⁵⁹ Nor Hasanuddin Lc,MA “ Hak Asuh Anak Pada Istri Murtad Pasca Terjadinya Perceraian: Mengenal Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi dalam 500 kata” (2021):1-2

⁶⁰ Zulfan Efendi, “ Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan No.0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi””, Skripsi, Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2020,hal.48

memiliki biaya yang besar. Seperti contohnya bahwa orang yang memiliki sifat hedonis lebih cenderung hidup diluar dan ingin mempunyai barang yang merk terkenal. Hal ini terlihat dari pilihan untuk membeli barang mahal agar terlihat berbeda dari orang lain.

Salah satu faktor yang membuat orang menjadi hedonis adalah lingkungan dan teman, sehingga lupa akan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Dan juga ingin diakui dan dilihat oleh masyarakat atau kelompoknya. Dalam hal ini selain istri yang murtad, juga memiliki sifat hedonis. Yang mana perilaku boros tersebut sangat berdampak negatif kepada keluarganya. Seperti contohnya dapat merusak kehidupan rumah tangga.⁶¹

Ayat yang sesuai untuk menggambarkan orang boros atau berlebihan yaitu:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan (Q.S. Al-A'raf:31)⁶²

⁶¹ Alex Wulan Fahri, "Perilaku Hedonisme Pada Wanita Sosialita," , no.1 (2019):52-53, <https://jurnalfpk.uinsby.ac.id/index.php/IPR/article/download/252/211/1123>

⁶² Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta:UUI Press,1991), 272

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam membuat putusan, seorang hakim sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal. Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Wt tentang permohonan talak terhadap istri yang murtad dan hedonis, mengabulkan permohonan talak dari suami karena beberapa pertimbangan antara lain yaitu istri yang murtad (keluar dari agama islam) di masa pernikahan, selain itu istri tersebut mempunyai perubahan sikap menjadi hedonis atau berperilaku boros. Sehingga muncul perselisihan diantara kedua belah pihak.

2. Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Wt yang mengabulkan permohonan talak dengan alasan istri murtad dan hedonis selaras dengan maqashid syariah.yakni,dalam hal Hifz Al Din (Agama), perbuatan pindah agama atau murtad itu menjadikan tidak terpenuhinya syarat kesempurnaan pernikahan,dalam hal Hifz An Nasl murtad ini menjadikannya merawat anak tidak sesuai dengan cara islam,dan terakhir dalam hal Hifz Al Mal, sifat boros yang dilakukan oleh istri menjadikan kerusakan dalam rumah tangga.

B. Saran

1. Hendaknya Pengadilan Agama Wates dalam menyelesaikan perkara di ruang sidang memiliki hakim yang lebih dari satu atau bukan hakim tunggal.
2. Kepada masyarakat sebaiknya tidak melakukan perbuatan murtad dan tidak memiliki perilaku hedonis di dalam pernikahan baik itu suami ataupun istri. Karena hal tersebut sulit untuk mewujudkan tujuan dari pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adminrina, “Konflik Rumah Tangga Dan Solusinya Menurut Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan”, Diakses pada 2 September 2019
- Afianto, Ahda Bina. “Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam,”Jurnal Humanity, no.1 (2013): 121-139.
<https://media.neliti.com/media/publications/11343-ID-status-perkawinan-ketika-suami-atau-isteri-murtad-dalam-kompilasi-hukum-islam.pdf>
- Afianto, Ahda Bina“Akibat Hukum Murtadnya Suami Terhadap Status Pernikahan Dan Anak,” Vol.VI (2010): 478-483
- Afianto, Ahda Bina”Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum islam,” Vol.9,No. 1 (2013):121-140
- Arfianti, Yesinta “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pindah Agama Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Rukti Harjo Kecamatan Seputih Raman)”, Skripsi, Metro:IAIN Metro,2019
- Asqalani, Ibnu Hajar,*Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari*, Riyadh:Darussalam
- Bukhari Muhammad bin Ismail, Imam Bukhari,Mekah : *Al-Jami’ As-Shahih Al-Bukhari*
- Darmansyah, Darmansyah” Perceraian Karena Beralih Agama (Murtad) Serta Dampaknya Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”,Skripsi,Jember:UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2022
- Detikcom Tim,”Istri Saya Murtad, Apakah Pernikahan Kami Masih Sah ?” Detik News, Rabu 02 Juni 2021
- Efendi, Zulfan “Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan No.0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi”, Skripsi, Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2020
- Fanani, Zainal “Status Murtad Dalam Perkawinan (Menakar Nilai-Nilai Maslahat Dalam Pasal 116 h Kompilasi Hukum Islam)”, Tesis, Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim,2013
- Fanpula, Titus Sutio“ Penjelasan Pasal 33 UU RI No 1 Tahun 1974”, diakses pada 16 Januari 2018

- Farhani, Muhamamd Adib “Analisis Putusan Pada Perkara Cerai Talak Dengan Dalil Perselingkuhan Berujung Perselisihan (Studi Putusan Nomor: 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng)”, Skripsi,Surakarta:IAIN Surakarta,2020
- Fatmala,Santi “ Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.kla Tentang Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi Istri”, Skripsi, Lampung:UIN Raden Intan,2017
- Hakim, M Lukman “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone”, Skripsi,Palembang: UIN Raden Fatah, 2018
- Hasanuddin Nor “Hak Asuh Anak Pada Istri Murtad Pasca Terjadinya Perceraian: Mengenal Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi dalam 500 kata” (2021):1-2
- Hidayati, Nurmah Intan “Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Anak Usia Dini 5-6 Tahun (Studi Kasus Di Perumahan Impian Perdana Kandang Mas Kota Bengkulu)”, Skripsi, Bengkulu:IAIN Bengkulu, 2019
- Intan Saputri Apik Anitasari ,Islamy Athoillah. “Membumikan Nilai-Nilai Maqashid Syariah Dalam Fungsi Keluarga Di Tengah Pandemi Covid 19.” *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu hukum*, Vol.19, No.1 (2021):10-11
- Jannah,Roiktahul” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Dengan Alasan Murtad (Studi Analisis Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2015/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru)”, Skripsi, Riau:UIN Sultan Syarif Kasim,2019
- Jawi,M.Siddiq“ Menolak Wajibnya Khilafah Dengan Kaidah Darul Mafasid Muqaddamun Ala Jalbil Masalih”, dalam Media Umat, Cet. 1,Jakarta:Media Umat,2022, 5
- Juniardi,Virgi,“ Hedonisme Dalam Al-Qur’an (Kajian Atas Tafsir Al-Misbah Karya Qurais Shihab)”, Skripsi, Jakarta: Institute Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an,2022
- Khakim, M Luthfi “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Ayat Wala Taqrabu Zina”, Skripsi, Metro:IAIN Metro, 2019
- Kurniasih, Wida“Gaya Hidup Hedonisme: Pengertian, Contoh, Ciri-Ciri Dan Dampaknya”, Dikutip Dari <https://www.gramedia.com/best-seller/gaya-hidup-hedonisme/> , Diakses Pada Tahun 2021.
- Kurniawan, Andre., “ Pengertian Hedonisme Beserta Penyebab Dan Dampaknya”, Dikutip Dari <https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-hedonisme-beserta-penyebab-dan-dampaknya-kl.html>,Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 17 September 2020 Jam 21:12 WIB
- LabsJavan,TafsirQ.com(Jakarta:Javan Labs,2015)

- Mahalli Jalaluddin As-Suyuthi, Jalaluddin, *Tafsir Jalalain* Beirut:Darul Kutub Islamiyah
- Mahfudz, Fuad “Cerai Talak Alasan Istri Ghoib (Studi Analisa Putusan Perkara Pengadilan Agama Bengkulu kelas I A nomor: 0339/Pdt.G/2015/PA.Bn)”, Skripsi,Bengkulu:UIN Fatmawati Sukarno,2022
- Mardalis, Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah,Jakarta:Bumi Aksara, 2008
- Moedasir, Andiana., “Visi Dan Misi Adalah: Perbedaan, Tujuan Dan Contoh” Dikutip Dari <https://majoo.id/solusi/detail/visi-dan-misi>,diakses Pada 10 September 2022
- Mukhlisoh, Lilis, “Murtad Dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Perkawinan Dalam Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi,Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009
- Muklisoh, Lilis, “Murtad Dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Perkawinan Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi, Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah,2009
- Munandar,Ari “ Perkembangan Penelitian Maqashid Syariah Pada Bidang Perbankan Syariah Di Indonesia”, Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry,2021
- Mundzir, Ahmad., “Apakah Murtad Otomatis Sebabkan Suami Istri Bercerai?”, Dikutip Dari <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/apakah-murtad-otomatis-sebabkan-suami-istri-bercerai-GcK2p> , Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 11 Maret 2019 Pukul 13:15 WIB.
- Mundziri, Al Imam Al Hafidz, *At-Tarhib Wa At-Tarhib* Jakarta:Pustaka sahifa
- Mushaf Al-Qur’an Lajnah Pentashihan,*Al Qur’an Kemanag*,Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an,2022
- Nursaputri, Haifa Yogiana “Tinjauan Hukum Positif Terhadap Fenomena Pindah Agama Setelah Perkawinan di Dukuh Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”, Skripsi,Ponorogo:IAIN Ponorogo,2021
- Nursaputri, Haifa Yogiana, “Tinjauan Hukum Positif Terhadap Fenomena Pindah Agama Setelah Perkawinan Di Dukuh Sodong Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”, Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021
- Pratista, Farida Prima,“ Al-Kulliyat Al-Khamsah(Lima Prinsip Dasar Hukum Islam)”, dikutip dari [https://shafta.sch.id/al-kulliyat-al-khamsah-lima-prinsip-dasar-hukum-islam/#:~:text=Menjaga%20Agama%20\(Hifz%20Ad%2DDin\)&text=Cara%20lain%20yang%20bisa%20dilakukan,yang%20berbeda%20agama%20dan%20kepercayaan](https://shafta.sch.id/al-kulliyat-al-khamsah-lima-prinsip-dasar-hukum-islam/#:~:text=Menjaga%20Agama%20(Hifz%20Ad%2DDin)&text=Cara%20lain%20yang%20bisa%20dilakukan,yang%20berbeda%20agama%20dan%20kepercayaan) ,Diakses pada 24 Mei 2023


- Putri, Anandya Istisa, “ Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Murtad Di Pengadilan Agama kota Palopo”, Skripsi, Palopo: IAIN Palopo, 2021
- Riftiani, Aulia Nur “Analisis Terhadap Pendapat Imam As-Syafi’i Tentang Perkawinan Yang Salah Satu Pasangan Murtad”, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2019
- Riftiani, Aulia Nur “Analisis Terhadap Pendapat Imam As-Syafi’i Tentang Perkawinan Yang Salah Satu Pasangan Murtad”, Skripsi, Semarang : UIN Walisongo, 2019
- Rofiq, M Khoirur “Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad Dalam Hukum Keluarga Indonesia,” *Jurnal Syari’ah dan Hukum*, 2022:86, <https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/download/21958/13752/69889> ,hal.86
- Ruslan, Heri., “Apa Itu Murtad? “, Dikutip Dari <https://www.republika.co.id/berita/qbghny430/apa-itu-murtad> , Diakses Pada Hari Sabtu, Tanggal 06 Juni 2020, Pukul 02:58 WIB.
- Saprudin, Ahmad., “ Optimalisasi Peran Peradilan Agama Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian”, dikutip dari <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/655-optimalisasi-peran-peradilan-agama-dalam-memberikan-perlindungan-hukum-terhadap-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian> , diakses pada hari Minggu tanggal 23 juli 2023 jam 07:53 WIB.
- Saputra, Febry “Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Suami Masih Menjalin Komunikasi Dengan Mantan Istri Dan Anaknya (Studi Putusan Nomor 0613/Pdt.G/2018/PA.Kla), Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan, 2020
- Sholihah Rohmatu, Al Faruq Muhammad. “ Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab,” *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol.1, No.4,(2020):123-127, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/download/203/187/>
- Siregar Ramadhan Syahmedi, “Status Perkawinan Yang Salah Satu Pasangan Murtad (Perspektif UU No.1 Tahun 1974, KHI dan Fikih)”, Vol. 8, No. 2 (2014):169-180
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014, 213.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Tashfia, Amara “Status Perkawinan Akibat Murtad Dalam Perspektif Ulama Kontemporer dan UU Perkawinan di Indonesia”, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022

- Thiyyah, Ibnu, *Tafsir Al Wajiz*, Andalusia: Darul Kutub Islamiyah
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 75
- UII, Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991)
- Tirmidzi, Muhammad Bin Isa, *Sunan Tirmidzi*, Depok: Gema Insani, 2017
- Tohari, Muhammad Hilman "Tinjauan Maqashid Al Syariah Tentang Ta'lik Talak Di Indonesia", Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016
- Wates, Pengadilan Agama., "Data Perkara Pengadilan Agama Wates Tahun 2022", <https://www.pa-wates.go.id/v2/layanan-publik/pengumuman/kegiatan-pengaduan/457-hal-menarik-dari-data-perkara-di-pa-wates-tahun-2022> diakses pada 16 Januari 2023.
- Wawancara dengan Dalhar Asnawi di Yogyakarta, Pada Tanggal 14 Maret 2023
- Wawancara dengan Indah Palupi Utamingtyas di Yogyakarta, Pada Tanggal 14 Maret 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin Penelitian



Lampiran 2

Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian



PENGADILAN AGAMA WATES KELAS IB

Jl. KH. Ahmad Dahlan KM. 2,6 Wates, Kab. Kulon Progo D.I.Y.
Telepon : (0274) 773059, Fax : 773478 | Kode Pos : 55611
Email: pa.wates@yahoo.com | Website : <http://www.pa-wates.go.id>

Nomor : W12-A5/ 603 /PB.00/III/2023
Lampiran : Biasa
Perihal : Izin Penelitian

06 Maret 2023

Yth. Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di. Yogyakarta

DAURT FIAI UII
271/Dek-FIAI/70/III/2023
Diterima Tanggal : 15 Maret 2023
pkd : 13:47 WIB

Assalamu'alaikum Wr., Wb.

Menindaklanjuti surat saudara Nomor: 343/Dek/70/DAATI/FIAI/III/2023 tanggal 01
Maret 2023 perihal Izin Penelitian atas nama:

Nama : Muhammad Fajar Prayogo.
No. Mahasiswa : 19421086
Program Studi : SI – Hukum Keluarga

Kami, Ketua Pengadilan Agama Wates memberikan izin kepada mahasiswa tersebut
untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Wates dengan judul penelitian:

***Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wates Kabupaten Kulon
Progo Nomor: 497/Pdt.G/2022/PA.Wt tentang Permohonan Talak Terhadap Istri yang
Murtad dan Hedonis***

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalamu'alaikum Wr. Wb
Ketua

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.
NIP.197207241998031002

Lampiran 3

Foto Hasil Wawancara



(Wawancara bersama Bapak Muh. Dalhar Asnawi, S.H)



(Wawancara bersama Ibu Indah Palupi Utamingtyas , S.H, M.H)

Lampiran 4

a. Transkrip Wanwancara bersama Hakim

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah murtad itu menjadi sebab perkawinan putus? apa yang menjadi alasan nya pak?	Menurut bapak hakim kalau yang murtad itu suami maka pernikahan otomatis fasakh (putus), tetapi kalau yang murtad itu istri maka harus ada perselisihan dulu baru bisa dikatakan bercerai
2.	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu hakim terhadap fenomena permohonan talak yang diajukan oleh suami terhadap istri nya yang murtad dan berperilaku hedonis?	Kalau hal itu benar menjadi perselisihan maka kita kabulkan. Pertimbangannya karena riddah dan hedonis itu menjadi perselisihan dan terbukti bahwa itu menjadi perselisihan.
3.	Menurut Bapak/Ibu hakim apa yang melatarbelakangi salah satu pasangan dalam hal ini yaitu istri melakukan perbuatan pindah agama yang menyebabkan perkawinan nya putus?	Itu pribadi masing-masing, nanti ditanya alasan kenapa murtad. bisa jadi karena orang tuanya dulu nonmuslim, bisa jadi juga dari nasabnya. Pengaruh orang tua dan lingkungan bisa menyebabkan juga.
4.	Bagaimana pertimbangan serta cara seorang hakim dalam melaksanakan proses hukum terhadap permohonan talak terhadap istri yang murtad dan hedonis pada perkara nomor 497/Pdt.G/2022/PA.Wt?	Pertimbangan nya adalah karena itu menjadi perselisihan. Intinya ada di perselisihan yang menyebabkan pertimbangan.

b. Transkrip Wawancara Bersama Panitera

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu panitera terhadap fenomena permohonan talak yang diajukan oleh suami terhadap istrinya yang murtad dan berperilaku hedonis ?	Seorang istri harus taat kepada suaminya. Kalau istrinya murtad dan hedonis, pertama kali suami harus menegur dulu, menasehati dulu sampai istri itu sadar. Tetapi kalau sudah tidak bisa dinasehati suami boleh mengajukan cerai di Pengadilan.
2.	Menurut Bapak/Ibu Panitera apa yang melatarbelakangi salah satu pasangan dalam hal ini yaitu istri melakukan perbuatan pindah agama yang menyebabkan perkawinannya putus?	Kadangkala suami tidak membimbingnya untuk berperilaku sebagai seorang muslim. Sebab dari nasab sebelumnya juga bisa
3.	Apakah murtad itu menjadi sebab perkawinan putus? apa yang menjadi alasannya Bu?	Bisa, kalau murtad menjadikan perkawinan itu fasakh. Hedonis menjadikan perselisihan dan bisa menyebabkan perceraian.
4.	Seberapa sering adanya permohonan terkait perkara talak terhadap istri yang murtad dan hedonis di pengadilan agama wates?	Tidak banyak, hanya beberapa. Yang banyak perceraian yang biasa. Perceraian yang verstek itu baru banyak dan kasus ini pasti dikabulkan.

CURRICULUM VITAE



MUHAMMAD FAJAR PRAYOGO


PROFIL PRIBADI

Tempat Tanggal Lahir
Arga Makmur, 26 Juni 2001

Agama
Islam

Status
Belum Menikah

KONTAK

 Jalan Degolan Kecamatan
Ngemplak Kabupaten
Slleman Yogyakarta

 fajarprayogo41@gmail.com

 082130678259

PRESTASI

- 2019 Penerima Beasiswa Unggulan Excellent Community Universitas Islam Indonesia
- 2017 Juara III Musabaqah Hifdzil Qur'an Kategori 3 juz Tingkat Jawa Barat

PENDIDIKAN

- SDN 10 Arga Makmur 2007-2013
- SMP IT Darul Fikri Arga Makmur 2013-2016
- MA Al-Kautsar Kota Banjar 2016-2019
- Universitas Islam Indonesia 2019-sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

- Santri Hafidz Hafidzoh Mahasiswa Universitas Islam Indonesia 2019
- Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Departemen Kaderisasi 2020-2021
- Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Biro Pengembangan Organisasi 2021-2022
- Bidang Keilmuan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia 2021-2022

KEGIATAN PELATIHAN

- Workshop Mengenal Diri Lebih Dekat Excellent Community Universitas Islam Indonesia 2020
- Materi Intrapersonal dan Interpersonal Skills Excellent Community Universitas Islam Indonesia 2020
- Pelatihan Cerdas Emosi Excellent Community Universitas Islam Indonesia 2021
- Kegiatan Leadership Training Excellent Community Universitas Islam Indonesia 2021
- Seminar Cerdas Spiritual Dan Kelas Teladan Excellent Community Universitas Islam Indonesia 2021
- Sosial Project Competition Excellent Community Universitas Islam Indonesia 2021